



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**  
Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Arwani Thomafi**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, SH., MH., Jou Hasyim Waimahing, SH., MH., Muallim bahar, S.H., Akhmad Leksono, SH., M. Zainul Arifin, SH., MH., Bakas Manyata, SH., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, SH., MH., Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH., Andra Bani Sagalane, SH., MH., Memed Adiwinata, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., AM. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., advokat/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat dan dalam perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

## **II. Partai NasDem yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra,

S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Mashuri, S.H., M.H., Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H., CPLC., Shinta Ino, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, Pukul 19.51 WIB. berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 112-01-17-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.30 WIB. berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 189-01/T3BP.P-DPR-

DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 pukul 14.00 WIB. dengan Registrasi Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil 6) Provinsi Gorontalo 6 dan DPRD

Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Tomilito Dan Kecamatan Ponelo Kepulauan);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB., Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo) dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Tomilito Dan Kecamatan Ponele Kepulauan) dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17 berdasarkan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.**[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. Terhadap DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 adalah sebagai berikut:

Pemohon (Partai Politik dan atau perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo 6) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo) yang meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu, **Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato** sebagaimana tertuang dalam D Hasil Kab/Kota Pohuwato **[Bukti P-4]** serta D Hasil Provinsi Gorontalo **[Bukti P-5]** hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel IV.A PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Konversi Kursi
1.	PDI Perjuangan	36.437	Kursi ke – 1 (Kursi Pertama)
2.	Goklar	29.590	Kursi ke – 2 (Kursi Pertama)
3.	Gerindra	28.829	Kursi ke – 3
4.	Nasdem	26.498	Kursi ke – 4
5.	PKB	14.572	Kursi ke – 5
6.	PAN	13.946	Kursi ke – 6

7.	Demokrat	12.693	Kursi ke – 7
8.	PDI Perjuangan	12.145	Kursi ke – 8 (Kursi Kedua)
9.	Golkar	9.863	Kursi ke – 9 (Kursi Kedua)
10.	Gerindra	9.609	Kursi ke – 10 (Kursi Kedua)
11.	Nasdem	8.833	Kursi ke – 11 (Kursi Kedua)
12	PPP	8.777	-
<b>Selisih antara Kursi Kedua NASDEM dengan PPP sebanyak 56 Suara</b>			

**Tabel IV.B PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT NASDEM DAN PEMOHON**

No.	Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Nasdem	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	26.498 :1	8.777 : 1	17.721
2.	Partai NASDEM	26.498 :3	8.777 :1	56

Bahwa berdasarkan uraian Tabel IV.A di atas, Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB., Partai NASDEM memperoleh dua kursi dengan menggunakan metode penghitungan Saite Lague yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan  $26.498 : 3 = 8.833$  sedangkan Partai Persatuan Pembangunan untuk kursi ke-1 memperoleh suara sebanyak 8.777 selisih 56 Suara.



Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya Penghilangan dan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS yang berdampak keras terhadap Perolehan Suara Pemohon, antara lain sebagai berikut :

**1. TPS 004 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa pada TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-6]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-7]** dengan D Hasil Kecamatan. **[Bukti P-8]**

**Tabel IV.1.A SUARA PPP CALEG 01 AN. SRI MASRI SUMURI  
HILANG 11 SUARA**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	33
2.	Di C-Hasil Salinan	33
3.	Di D-Hasil Kecamatan	22

- Bahwa terhadap tabel IV.1.A di atas, Pemohon dirugikan 10 suara Pemohon yang digelembungkan oleh Termohon pada Tingkat PPK yang dituangkan dalam form D-Hasil Kecamatan, sebab telah terang di dalam C Plano dan C Hasil di TPS 004 Desa Palopo, Suara Pemohon sebanyak 33 Suara.

**Tabel IV.1.B SUARA PAN BERTAMBAH 1 SUARA**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	5
2.	Di C-Hasil Salinan	5
3.	Di D-Hasil Kecamatan	6

- Bahwa terhadap tabel IV.1.C di atas, Pemohon keberatan dengan penambahan suara dan atau ketidak sesuaian rekapan Data yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Lain.

**Tabel IV.1.C SUARA PBB BERKURANG 1 SUARA**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	1

2.	Di C-Hasil Salinan	1
3.	Di D-Hasil Kecamatan	0

- Bahwa terhadap tabel IV.1.C di atas, Pemohon keberatan sebagai Peserta pemilu karena telah terang pergeseran suara-suara partai yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan suara dan atau kursi Pemohon hilang yang dahulu mendapat kursi di daerah Pemilihan Gorontalo 6 serta hal tersebut menguntungkan pihak-pihak lainnya.
- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan tidak sah di TPS 4 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-9]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-10]** dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.1.D PERBEDAAN SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH DAN SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	225
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	255
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	204
		Suara Tidak Sah	21
		Suara Sah + Tidak Sah	225

- Bahwa terhadap Tabel IV.1.D di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**2. TPS 001 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 001 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-11]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-12]** dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.9.A DATA SUARA SAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) DI TPS 001 DESA PALOPO**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH SUARA
1.	Di C-Hasil Plano	1
2.	Di C-Hasil Salinan	2
3.	Di D-Hasil Kecamatan	2

**Tabel IV.9.B DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA PALOPO**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	248
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	248
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	248

- Bahwa terhadap Tabel IV.9.B di atas bahwa telah terang perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

- Bahwa terhadap Tabel IV.9.A dan IV.9.B terjadi kontradiksi karena hal tersebut Suara Sah tidak berubah tapi ada penambahan suara untuk PSI.

**3. TPS 005 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 005 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-13]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-14]** dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.10.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA PALOPO**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	226
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	226
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	222
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	226

- Bahwa terhadap Tabel IV.10.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**4. TPS 002 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa pada TPS 002 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-15]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-16]** dengan D Hasil Kecamatan **[Bukti P-17]**.

**Tabel IV.2.A SUARA PPP CALEG 03 AN. IBRAHIM BOUTY  
HILANG 5 SUARA**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	12
2.	Di C-Hasil Salinan	12
3.	Di D-Hasil Kecamatan	7

- Bahwa Terdapat pula perbedaan Pengguna Hak Pilih antara C Hasil Plano dengan D Hasil Kecamatan Pohuwato di TPS 002 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa terhadap Tabel IV.2.A di atas Pemohon telah dirugikan suara sebanyak 5 suara di TPS 2 Desa Marisa Utara.

**Tabel IV.2.B PERBEDAAN DATA PENGGUNA HAK PILIH DI TPS  
2 DESA MARISA UTARA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Pengguna Hak Pilih DPT	251
		Total Pengguna Hak Pilih	273
2.	Di D-Hasil Kecamatan	Pengguna Hak Pilih DPT	229
		Total Pengguna Hak Pilih	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.2.B di atas bahwa telah terang Perbedaan Pengguna Hak Pilih DPT dan Total Pengguna Hak Pilih yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara prinsip dan menguntungkan pihak-pihak lainnya.
- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano , C Hasil Salinan, dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.2.B PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 2 DESA MARISA UTARA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	251
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	251
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	18
		Suara Sah + Tidak Sah	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.2.B di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**5. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 4 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-18**], C Hasil Salinan [**Bukti P-19**] dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.5.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA MARISA UTARA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	235

		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	241

- Bahwa terhadap Tabel IV.5.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**6. TPS 1 Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-20**], C Hasil Salinan [**Bukti P-21**] dengan D Hasil Kecamatan [**Bukti P-22**].

**Tabel IV.3.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA TERATAI**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	255
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	255
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	254

- Bahwa terhadap Tabel IV.3.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**7. TPS 006 Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 006 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-23**], C Hasil Salinan [**Bukti P-24**] dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.4.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA TERATAI**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	172
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	182
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	177
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	182
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	168
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	182

- Bahwa terhadap Tabel IV.4.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**8. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**



- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 004 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-25]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-26]** dengan D Hasil Kecamatan **[Bukti P-27]**.

**Tabel IV.5.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA MARISA UTARA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	241
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	241

- Bahwa terhadap Tabel IV.5.A di atas bahwa telah terang perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**9. TPS 001 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 1 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-28]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-29]** dengan D Hasil Kecamatan **[Bukti P-30]**.

**Tabel IV.6.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA POHUWATO**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
-----	---------	--------

1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	251
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Suara Sah + Tidak Sah	251
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	240
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	251

- Bahwa terhadap Tabel IV.6.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**10. TPS 002 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 002 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-31**], C Hasil Salinan [**Bukti P-32**] dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.7.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 002 DESA POHUWATO**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	251
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	251
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	244
		Suara Tidak Sah	7

		Suara Sah + Tidak Sah	251
--	--	-----------------------	-----

- Bahwa terhadap Tabel IV.7.A di atas bahwa telah terang perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

#### 11. TPS 004 Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 4 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano [**Bukti P-33**], C Hasil Salinan [**Bukti P-34**] dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.8.A PERBEDAAN DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA POHUWATO**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	203
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	214
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	203
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	214
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	202
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	214

- Bahwa terhadap Tabel IV.8.A di atas bahwa telah terang Perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**12. TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 003 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-35]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-36]** dengan D Hasil Kecamatan **[Bukti P-37]**.

**Tabel IV.11.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 003 DESA POHUWATO TIMUR**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	244
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	244
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	230
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	244

- Bahwa terhadap Tabel IV.11.A di atas bahwa telah terang perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

**13. TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato**

- Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 004 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Plano **[Bukti P-38]**, C Hasil Salinan **[Bukti P-39]** dengan D Hasil Kecamatan.

**Tabel IV.12.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 004 DESA POHUWATO TIMUR**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	1
		Suara Sah + Tidak Sah	234
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	1
		Suara Sah + Tidak Sah	234
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	220
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	234

- Bahwa terhadap Tabel IV.12.A di atas bahwa telah terang perbedaan Suara Sah, Suara Tidak Sah Dan Suara Sah + Suara Tidak Sah yang tertuang dalam C-Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil yang mengakibatkan terjadi pergeseran suara di TPS tersebut dan sangat merugikan Pemohon secara Prinsip dan menguntungkan Pihak-pihak lainnya.

#### 14. TPS 002 Desa Karya Indah, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato

- Bahwa pada C-Hasil Salinan [**Bukti P-40**] PDI Perjuangan mendapat suara 0, C Plano [**Bukti P-41**] mendapat 30 suara dan dalam D Hasil Kecamatan [**Bukti P-42**] menjadi 30 suara sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini;

**Tabel IV.14.A SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN DI TPS 002  
DESA KARYA INDAH**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	30
2.	Di C-Hasil Salinan	0
3.	Di D-Hasil Kecamatan	30

**Tabel IV.14.B SUARA PARTAI GERINDRA DI TPS 002 DESA  
KARYA INDAH**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
-----	---------	--------

1.	Di C-Hasil Plano	108
2.	Di C-Hasil Salinan	108
3.	Di D-Hasil Kecamatan	109

**15. TPS 003 Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato**

- Dalam SIREKAP yang diupload hanya DPR RI

**16. TPS 006 Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato**

- C-Hasil [Bukti P-43] dan C Plano [Bukti P-44] Suara Sah 252, Suara Tidak Sah 13 kemudian D Hasil Kecamatan [Bukti P-45] Suara Sah 253 Suara Tidak Sah 12.

**Tabel IV.16.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA HULAWA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	265
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	265
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	12
		Suara Sah + Tidak Sah	265

**17. TPS 003 Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato**

- C Plano [Bukti P-46] dan C Hasil Salinan [Bukti P-47] Suara Sah 264, Tidak Sah 22 di D Hasil Kecamatan [Bukti P-48] Suara Sah 263 Suara Tidak Sah 23

**Tabel IV.18.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 003 DESA TALUDUYUNU**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
-----	---------	--------

1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Suara Sah + Tidak Sah	286
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Suara Sah + Tidak Sah	286
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	263
		Suara Tidak Sah	23
		Suara Sah + Tidak Sah	286

**18. TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato**

- Partai Demokrat di C-Plano **[Bukti P-49]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-50]** dapat suara 2, Di D Hasil Kecamatan **[Bukti P-51]** sisa 1

**Tabel IV.19.A SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 002 DESA BUNTULIA BARAT**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	2
2.	Di C-Hasil Salinan	2
3.	Di D-Hasil Kecamatan	1

**19. TPS 002 Desa Bulili, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato**

- Di C Plano **[Bukti P-52]** Suara Sah 194, Suara Tidak Sah 17, di D Hasil Kecamatan **[Bukti P-53]** Suara Sah 196 Suara Tidak Sah 15

**Tabel IV.20.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 002 DESA BULILI**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	194
		Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	211
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	194
		Suara Tidak Sah	17

		Suara Sah + Tidak Sah	211
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	196
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	211

**20. TPS 006 Desa Bulili, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato**

- Di C plano **[Bukti P-54]** Suara Sah 243 Suara Tidak Sah 15 dan di D Hasil Kecamatan Suara Sah 243 Suara Tidak Sah 15

**Tabel IV.21.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA BULILI**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	258
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	258
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	244
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	258

**21. TPS 001 Desa Balayo, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato**

- C Plano **[Bukti P-55]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-56]** Suara Sah 221, tidak sah 11 dan di D. Hasil Kecamatan **[Bukti P-57]** Suara Sah 223, Suara Tidak Sah 9

**Tabel IV.22.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA BALAYO**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	232



2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Suara Sah + Tidak Sah	232
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	9
		Suara Sah + Tidak Sah	221

## 22. TPS 005 Desa Balayo, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- C Plano [**Bukti P-58**] dan C Hasil Salinan [**Bukti P-59**] Suara Sah 84, Suara Tidak Sah 5, di D Hasil Kecamatan Suara Sah 83, Suara Tidak Sah 6

**Tabel IV.23.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA BALAYO**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	89
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	89
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	83
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	89

## 23. TPS 001 Desa Suka Makmur, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

- C plano [**Bukti P-60**] dan C Hasil Salinan [**Bukti -61**] Suara Sah 201, Suara Tidak Sah 5 dan di D Hasil Kecamatan [**Bukti P-62**] Suara Sah 200, Suara Tidak Sah 6

**Tabel IV.24.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA SUKA MAKMUR**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
-----	---------	--------

1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	206
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Suara Sah + Tidak Sah	206
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	200
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	206

**24. TPS 001 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato**

- Di C Plano **[Bukti P-63]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-64]** Suara Sah 252, tidak sah 8 dan di D. Hasil Kecamatan **[Bukti P-65]** Suara Sah 253, Suara Tidak Sah 7

**Tabel IV.25.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA MANAWA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	260
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	260
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	260

**25. TPS 004 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato**

- Di C plano **[Bukti P-66]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-67]** Suara Sah 252, Suara Tidak Sah 15, di D Hasil Kecamatan Suara Sah 251, tidak sah 16

**Tabel IV.26.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK  
SAH DI TPS 004 DESA MANAWA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	267
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Suara Sah + Tidak Sah	267
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	251
		Suara Tidak Sah	16
		Suara Sah + Tidak Sah	267

**26. TPS 005 Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato**

- Kertas suara yang dikembalikan dan atau yang keliru dicoblos di C Plano 2, di D Hasil Kecamatan 0
- Di C plano **[Bukti P-68]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-69]** Suara Sah 259, tidak sah 14, di D Hasil kecamatan Suara Sah 260, tidak sah 13

**Tabel IV.27.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK  
SAH DI TPS 005 DESA MANAWA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	273
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Suara Sah + Tidak Sah	273
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	260
		Suara Tidak Sah	13
		Suara Sah + Tidak Sah	273

**27. TPS 001 Desa Lemito Utara, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato**

- Di C plano **[Bukti P-70]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-71]** Suara Sah 223, tidak sah 7, sedangkan di D hasil Kecamatan **[Bukti P-72]** Suara Sah 224, tidak sah 6.

**Tabel IV.28.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 001 DESA LEMITO UTARA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	230
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	230
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	6
		Suara Sah + Tidak Sah	224

**28. TPS 002 Desa Torsiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato**

- Partai buruh di c plano 1 **[Bukti P-73]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-74]**, di D hasil kecamatan 0 **[Bukti P-75]**

**Tabel IV.29.AS UARA PARTAI BURUHT DI TPS 002 DESA TORSIAJA**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	1
2.	Di C-Hasil Salinan	1
3.	Di D-Hasil Kecamatan	0

**29. TPS 003 Desa Torsiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato**

- Partai nasdem di C plano 183 **[Bukti P-76]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-77]**, di D hasil kecamatan 184

**Tabel IV.30.A SUARA PARTAI NASDEM DI TPS 003 DESA  
TORSIAJE**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	183
2.	Di C-Hasil Salinan	183
3.	Di D-Hasil Kecamatan	184

**30. TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato**

- C plano [**Bukti P-78**] dan C Hasil Salinan [**Bukti P-79**] Suara Sah 175, Suara Tidak Sah 4 sedangkan di D hasil kecamatan [**Bukti P-80**] Suara Sah 176, tidak sah 3

**Tabel IV.31.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK  
SAH DI TPS 001 DESA BUHU JAYA**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	179
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	179
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	176
		Suara Tidak Sah	3
		Suara Sah + Tidak Sah	179

**31. TPS 002 Desa Sipayo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato**

- Partai Ummat di C plano 3 suara [**Bukti P-81**] dan C Hasil Salinan [**Bukti P-82**], di D Hasil Kecamatan [**Bukti P-83**] 4 suara

**Tabel IV.30.A SUARA PARTAI NASDEM DI TPS 003 DESA  
TORSIAJE**

NO.	DOKUMEN	JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	183

2.	Di C-Hasil Salinan	183
3.	Di D-Hasil Kecamatan	184

### 32. TPS 005 Desa Soginti, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato

- Di C plano **[Bukti P-84]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-85]** Suara Sah 197, tidak sah 7 sedangkan di D hasil Kecamatan **[Bukti P-86]** Suara Sah 198, tidak sah 6

**Tabel IV.33.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 005 DESA SOGINTI**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	197
		Suara Tidak Sah	7
		Suara Sah + Tidak Sah	204
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Suara Sah + Tidak Sah	179
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	176
		Suara Tidak Sah	3
		Suara Sah + Tidak Sah	179

### 33. TPS 006 Desa Motolohu, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato

- Di C plano **[Bukti P-87]** dan C Hasil Salinan **[Bukti P-88]** Suara Sah 258, tidak sah 17 sedangkan di D Hasil kecamatan **[Bukti P-89]** Suara Sah 259, tidak sah 16

**Tabel IV.34.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 006 DESA MOTOLOHU**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	275
2.		Suara Sah	258

3.	Di C-Hasil Salinan Kecamatan	Suara Tidak Sah	17
		Suara Sah + Tidak Sah	275
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	16
		Suara Sah + Tidak Sah	275

#### 34. TPS 002 Desa Sidorukun, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato

- Di C plano [Bukti P-90] dan C Hasil Salinan [Bukti P-91] Suara Sah 226, tidak sah 8 sedangkan di D Hasil kecamatan [Bukti P-92] Suara Sah 225, tidak sah 9

**Tabel IV.35.A DATA SUARA SAH, TIDAK SAH DAN SAH+TIDAK SAH DI TPS 002 DESA SIDORUKUN**

NO.	DOKUMEN		JUMLAH
1.	Di C-Hasil Plano	Suara Sah	226
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	234
2.	Di C-Hasil Salinan	Suara Sah	226
		Suara Tidak Sah	8
		Suara Sah + Tidak Sah	234
3.	Di D-Hasil Kecamatan	Suara Sah	225
		Suara Tidak Sah	9
		Suara Sah + Tidak Sah	234

#### B. TENTANG DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAERAH PEMILIHAN 2 (KECAMATAN TOMILITO DAN KECAMATAN PONELO KEPULAUAN)

1. Bahwa telah terjadi **pelanggaran administratif pemilu** yang dilakukan oleh TERMOHON terkait tata cara penyelenggaraan Pemilu di **TPS 02 Desa Tanjung Karang** Kecamatan Tomilito.
2. Bahwa Pelanggaran Administratif tersebut adalah dikarenakan tidak adanya dua Surat Pindah Memilih (SPM) dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang mencoblos di TPS itu berjumlah tiga

suara, sehingga didalam kotak suara tersebut hanya terdapat satu SPM.  
(Bukti P-93)

3. Bahwa kejanggalan tersebut dirasakan setelah terjadinya kecurigaan yang dialami para saksi partai beserta para peserta yang hadir di sidang rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terkait berbagai kerancuan dimana kemudian saksi partai Golkar memberanikan diri mengintrupsi Ketua Sidang yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tomilito untuk berkenan membuka kotak suara TPS 02 Desa Tanjung Karang, Tomilito guna memeriksa kerancuan dan kejanggalan tersebut.
4. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukanlah jumlah Dokumen Surat Undangan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitupun Dokumen Foto Kopi KTP jumlahnya pun sesuai dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK), tetapi berbeda halnya dengan DPTB karena **jumlah DPTB Faktanya tidak sesuai dengan Dokumen SPM** (Surat Pindah Memilih), yaitu **terdapat selisih dua lembar SPM** yang tidak ditemukan padahal **DPTB di TPS** tersebut **berjumlah tiga suara, tetapi SPM yang ditemukan didalam kotak suara hanya satu lembar**, dimana seharusnya Dokumen-Dokumen itu disusun dengan baik oleh TERMOHON sehingga berjumlah seimbang dengan perolehan suara di kotak suara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Umum dimana poin pentingnya dalam kasus ini adalah Ketua dan Anggota KPPS wajib menyusun dan memasukkan Dokumen-Dokumen termasuk Surat Pindah Memilih / SPM kedalam sampul bersegel di dalam kotak suara bersegel. Tetapi faktanya terdapat selisih dua SPM yang tidak ada di dalam sampul dan kotak suara bersegel tersebut.
5. Bahwa peristiwa itu **telah memenuhi unsur Pelanggaran Administratif Pemilu** yang disebutkan pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dikuatkan oleh Yurisprudensi Hakim Konstitusi melalui Putusan Perkara MK Nomor; 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 **dimana pada Yurisprudensi itu Hakim Konstitusi memerintahkan TERMOHON untuk melakukan**



**pemungutan suara ulang** maksimal 14 hari kerja semenjak putusan tersebut dibacakan (Putusan MK tersebut diberikan terhadap perkara di salah satu TPS di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2019). Pasal 460 Ayat (1) berbunyi: *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*.

6. Bahwa Yurisprudensi tahun 2019 untuk penyelesaian perselisihan di kabupaten Sigi itu mengatur hal yang mirip dengan perselisihan yang terjadi di pemilu 2024 tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memungkinkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang jika terdapat temuan-temuan di persidangan ini yang membuktikan adanya Pelanggaran atau Kesalahan Administratif Pemilu yang dilakukan TERMOHON kepada penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya terselenggara dengan Luber dan Jurdil sesuai amanat konstitusi.
7. Bahwa dari total 220 surat suara pemilih DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 tersebut, dimana dari unsur DPTB menyumbangkan 3 suara dalam TPS tersebut, namun SPM nya hanya terdapat 1 saja dan yang 2 tidak ditemukan didalam kotak suara pada TPS tersebut, yang kemudian artinya dari total 220 suara sebenarnya hanya terdapat 218 saja jumlah dokumen lampiran pendukung didalam kotak suara yang tersegel tersebut, dan itu merupakan hal yang bertentangan dengan Hukum yang berlaku, maka yang demikian telah membuktikan bahwa TERMOHON tidak menjunjung tinggi asas Kejujuran dalam Pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi kita UUD NRI tahun 1945. **(Bukti P-94)**
8. Bahwa ketika TERMOHON meminta rehat sejenak dalam sidang tersebut, kemudian TERMOHON kembali melaporkan kepada PEMOHON dan peserta sidang telah ditemukan dua lembar SPM tersebut dari luar kotak suara itu bahkan dari ruangan berbeda dimana dalam SPM tersebut tercantum nama; Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali, dan hal yang demikian merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu seperti yang disebutkan dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti P-95)**

9. Bahwa terdapatnya tanda tangan pada kolom tanda tangan di daftar hadir peserta atas nama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali diduga merupakan pemalsuan tanda tangan oleh TERMOHON karena pada kolom kartu suara di daftar hadir tersebut, TERMOHON tidak membubuhkan tanda ceklis surat suara apa saja yang diterima oleh mereka, namun surat suaranya ada di dalam kotak suara, yang dalam hal ini PEMOHON maksudkan adalah surat suara berwarna hijau yang total menjadi berjumlah 220 kertas suara, dimana seharusnya hanya 218 kertas suara saja, dan hal itu membuat PEMOHON menduga bahwa TERMOHON terburu-buru dalam melakukan ketidakjujuran **(Bukti P-96)**
10. Bahwa karena lambatnya proses penanganan temuan pelanggaran tersebut oleh Panwascam Tomilito, akhirnya Saksi PEMOHON, Muslianto Mohi melayangkan Laporan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (Formulir Model B.3) yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Laporan tersebut kemudian oleh Bawaslu Gorontalo Utara dilimpahkan ke Panwascam Tomilito dan di registrasi dengan nomor Registrasi 01/Reg/LP/LP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. **(Bukti P-97)**
11. Bahwa Panwascam Tomilito kemudian melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang disebutkan dalam Formulir Laporan, dan setelah itu mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat Pemberitahuan Status Temuan Laporan (Formulir B.18) yang di sampaikan Panwascam Tomilito kepada PEMOHON **(Bukti P-98)**
12. Bahwa PEMOHON tidak mendapatkan salinan Rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomilito bahwa hasil temuan laporan adalah salah dokumen yang dikecualikan diketahui publik termasuk PEMOHON sebagaimana Peraturan Bawaslu, dimana faktanya kemudian TERMOHON tidak melakukan apapun setelah menerima rekomendasi Panwascam Tomilito tersebut.

13. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Tata Cara Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi PEMOHON, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PKB dan Saksi Partai Gerindra membuat Pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Kemudian dari empat orang Saksi yang menyatakan menolak dan tidak menandatangani Berita acara tersebut, Saksi PEMOHON dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa membuat Surat Pernyataan Penolakan secara Tertulis dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 **(Bukti P-99)**
14. Bahwa Menurut model C Hasil (Plano) dan Model C Hasil Salinan, jumlah Pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Tanjung Karang adalah sebanyak 262 orang. Sedangkan Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 220 orang, yaitu sebagai berikut: **(Bukti P-100)**

<b>Pengguna Hak Pilih</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	117	95	212
<b>2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam	2	3	5

Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>220</b>

Seharusnya poin 2 pada tabel hanya terdapat satu orang pemilih, bukan tiga orang karena hanya ditemukan satu saja SPM, bukan tiga SPM sehingga total pemilih pada TPS 02 tersebut adalah 218, bukan 220.

Bahwa perolehan Suara Sah dan tidak Sah pada TPS 02 Tanjung Karang sebagaimana tercantum dalam form Model C Hasil (Plano) dan Model C Hasil Salinan adalah sebagai berikut :

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN		JUMLAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	<i>Dua ratus tiga belas</i>	2	1	3
B. JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	<i>Tujuh</i>	X	X	7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A+B)	<i>Dua ratus dua puluh</i>	2	2	0

15. Bahwa dengan adanya pelanggaran administratif pemilu pada TPS 02 tersebut dimana seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh TERMOHON sebelum adanya penetapan KPU RI pada 20 Maret 2024 lalu namun faktanya tidak dilakukan yang kemudian menghasilkan suara PEMOHON tetap sebanyak 10 suara dan PDIP 90 suara di TPS tersebut, dimana seharusnya PEMOHON bisa mengupayakan berkampanye semaksimal mungkin di TPS tersebut jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk mendapat suara lebih sehingga mampu menandingi perolehan suara kursi terakhir di dapil tersebut yang saat ini didapatkan oleh PDIP maka;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAPIL  
GORONTALO UTARA 2: (Bukti P-101)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	1.181
2.	PDIP	1.186

Padahal jika TPS 02 tersebut belum direkap karena belum melakukan Pemungutan Suara Ulang disebabkan terjadi pelanggaran administratif pemilu, seharusnya PEMOHON lebih unggul dari PDIP dan berpotensi mendapatkan kursi didapil tersebut karena PDIP menjadi minus 90 dan PEMOHON menjadi minus 10, yaitu;

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	1.171
2.	PDIP	1.096

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB., sepanjang Hasil Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan 6 Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Gorontalo Utara.;

3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD Provinsi Gorontalo) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 di TPS 002 Desa Tanjung sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK dan TPS	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon) TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	33
2	Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	12

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap, dan Hasil Penghitungan Suara dan mengembalikan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Data C-Hasil Plano dan C-Hasil Salinan di TPS 001, 004, 005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001, 006 Desa Teratai, TPS 001, 002, 004 Desa Pohuwato, TPS 003, 004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001, 004 dan 005 Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPS 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001, 004, 005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001, 006 Desa Teratai, TPS 001, 002, 004 Desa Pohuwato, TPS 003, 004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS

6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001, 004 dan 005 Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPS 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Memerintahkan TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito Kab. Gorontalo Utara khusus Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-99 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

- 2    Bukti P-2        : Keputusan Komusi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
- 3    Bukti P-3        : Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 4    Bukti P-4        : Fotokopi D Hasil Kab/Kota Pohnomo
- 5    Bukti P-5        : Fotokopi D Hasil Provinsi Gorontalo.
- 6    Bukti P-6        : Fotokopi C Plano, TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo
- 7    Bukti P-7        : Fotokopi C Plano, TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo terjadi perbedaan rekapitulasi C Hasil Salinan
- 8    Bukti P-8        : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo
- 9    Bukti P-9        : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo
- 10   Bukti P-10       : C Hasil Salinan TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo
- 11   Bukti P-11       : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 001 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnomo C Hasil Salinan



- 12 Bukti P-12 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 001 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 005 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato C Hasil Salinan
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 005 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 002 Desa Marisa Utara;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 002 Desa Marisa Utara.
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi, D Hasil Kecamatan Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 004 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 004 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 001 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 001 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi D Hasil Kecamatan, Desa Teratai, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 006 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 006 Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano TPS 004 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 004 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi D Hasil Kecamatan desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

- 28    Bukti P-28    : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano    TPS 001 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 29    Bukti P-29    : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan    TPS 001 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 30    Bukti P-30    : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 31    Bukti P-31    : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano    TPS 002 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 32    Bukti P-32    : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan    TPS 002 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 33    Bukti P-33    : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Plano    TPS 004 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 34    Bukti P-34    : Fotokopi rekapitulasi C Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 35    Bukti P-35    : Fotokopi C Hasil Plano TPS 003 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 36    Bukti P-36    : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 003 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 37    Bukti P-37    : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 38    Bukti P-38    : Fotokopi C Hasil Plano TPS 004 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 39    Bukti P-39    : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
- 40    Bukti P-40    : Fotokopi C-Hasil Salinan TPS 002 Desa Karya Indah kecamatan Buntulia kabupaten Pohuwato
- 41    Bukti P-41    : Fotokopi C Plano TPS 002 Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
- 42    Bukti P-42    : Fotokopi D Hasil Kecamatan, Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato
- 43    Bukti P-43    : Fotokopi C Hasil Plano TPS 006 Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| 44 | Bukti P-44 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 006 Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato           |
| 45 | Bukti P-45 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato                 |
| 46 | Bukti P-46 | : Fotokopi C Plano TPS 003 Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato              |
| 47 | Bukti P-47 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 003 Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato |
| 48 | Bukti P-48 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato       |
| 49 | Bukti P-49 | : Fotokopi C-Plano TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato         |
| 50 | Bukti P-50 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato |
| 51 | Bukti P-51 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato         |
| 52 | Bukti P-52 | : Fotokopi C Plano TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato                 |
| 53 | Bukti P-53 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato                 |
| 54 | Bukti P-54 | : Fotokopi C Plano TPS 006 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato                 |
| 55 | Bukti P-55 | : Fotokopi C Plano TPS 001 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato              |
| 56 | Bukti P-56 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 001 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato       |
| 57 | Bukti P-57 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato              |
| 58 | Bukti P-58 | : Fotocopi C Plano TPS 005 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato              |
| 59 | Bukti P-59 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 005 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato       |

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| 60 | Bukti P-60 | : Fotokopi C Plano TPS 001 Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato         |
| 61 | Bukti P-61 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 001 Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato |
| 62 | Bukti P-62 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato         |
| 63 | Bukti P-63 | : Fotokopi C Plano TPS 001 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato              |
| 64 | Bukti P-64 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 001 Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato        |
| 65 | Bukti P-65 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato              |
| 66 | Bukti P-66 | : Fotokopi C Plano TPS 004 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato              |
| 67 | Bukti P-67 | : Fotokopi C Hasil Salinan Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato               |
| 68 | Bukti P-68 | : Fotokopi C Plano TPS 005 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato              |
| 69 | Bukti P-69 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 005 Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato        |
| 70 | Bukti P-70 | : Fotokopi C Plano TPS 001 Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato             |
| 71 | Bukti P-71 | : Fotokopi C Hasil Salinan Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato               |
| 72 | Bukti P-72 | : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato             |
| 73 | Bukti P-73 | : Fotokopi C Plano TPS 002 Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato               |
| 74 | Bukti P-74 | : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 002 Desa Torsieja Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato         |
| 75 | Bukti P-75 | : Fotokopi D Hasil Salinan Kecamatan Desa Torsieja Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato      |

- 76    Bukti P-76        : Fotokopi C Plano TPS 003 Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato
- 77    Bukti P-77        : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 003 Desa Torsieja Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato
- 78    Bukti P-78        : Fotokopi C Plano TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
- 79    Bukti P-79        : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 001 Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
- 80    Bukti P-80        : Fotokopi D Hasil Salinan Kecamatan Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
- 81    Bukti P-81        : Fotokopi C Plano TPS 002 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
- 82    Bukti P-82        : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 002 Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
- 83    Bukti P-83        : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
- 84    Bukti P-84        : Fotokopi C Plano TPS 005 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
- 85    Bukti P-85        : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
- 86    Bukti P-86        : Fotokopi D Hasil Kecamatan Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato
- 87    Bukti P-87        : Fotokopi C Plano TPS 006 Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
- 88    Bukti P-88        : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 006 Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato
- 89    Bukti P-89        : Fotokopi Salinan D Hasil Kecamatan desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato
- 90    Bukti P-90        : Fotokopi C Plano TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
- 91    Bukti P-91        : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

**SAKSI PEMOHON**

a. Saksi adalah Saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Tomilito;

- b. Pada Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK Kecamatan Tomilito, saat PPS Desa Tanjung Karang memaparkan hasil perolehan suara, saksi membandingkan antara Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan, di mana terdapat jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 3 orang;
- c. Bahwa tidak ada perubahan komposisi suara antara di TPS dengan yang direkap di tingkat kecamatan;
- d. Bahwa dari Formulir C.Hasil di TPS, tidak ada catatan keberatan dari saksi partai, termasuk partai Pemohon;
- e. Saksi bersama-sama dengan saksi dari Partai Golkar mengajukan protes untuk mempertanyakan perolehan akumulasi surat Suara Sah dan tidak sah, apakah seimbang dengan pengguna yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- f. Bahwa untuk membuktikan perolehan surat Suara Sah dan tidak sah dan pemilih yang menggunakan hak pilih, maka PPK Tomilito atas persetujuan Panwascam Tomilito membuka kotak suara untuk dihitung. Ternyata yang dapat diperlihatkan oleh PPK Tomilito, hanya ada 2 (dua) lembar SPM, padahal di daftar hadir dan C-1 tertera ada 4 (empat) pemilih;
- g. Terhadap jumlah SPM tersebut, PPS beralasan bahwa yang satunya adalah pemilih yang menggunakan hak pilih, tetapi hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara. Namun ada pemilih menggunakan SPM bernama Azra Nusa dan Siti Nurhaliza Ali namun SPM kedua pemilih tersebut tidak ada di dalam kotak suara;
- h. Bahwa dilakukan skorsing rapat pleno kecamatan dan PPS mencari 2 (dua) SPM tersebut dan setelah sekitar 1 (satu) jam Ketua PPS Tanjung Karang datang membawa 2 lembar SPM yang tidak ada dalam kotak tersebut ke ruang rapat pleno kecamatan;
- i. Bahwa alasan tidak adanya 2 (dua) SPM tersebut dalam kotak suara menurut Ketua PPS adalah dikarenakan kelelahan;
- j. Pemilih bernama Siti Nurhasana Ali adalah pindahan dari Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
- k. Bahwa saat Saksi membandingkan antara SPM diperlihatkan oleh PPS dan daftar hadir pemilih pindahan, Saksi menemukan ada 4 (empat) nama yang

memang sebenarnya sudah dibubuhi tanda tangan, tetapi yang menjadi permasalahan waktu itu adalah tentang berapa surat suara yang diterima oleh pemilih itu tidak diceklis pada kolomnya;

- I. Saksi tidak hadir di TPS 002 Tanjung Karang ketika penghitungan suara;

## 2. Muslianto Mohi

- a. Saksi adalah saksi mandat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Tomilito;
- b. Saksi tidak menandatangani Berita Acara ketika di Pleno PPK karena merasa ada indikasi pelanggaran;
- c. Bahwa atas dasar kejadian tidak adanya SPM dalam kotak suara saat rapat pleno di kecamatan Tomilito 20 Februari 2024, saksi melaporkan ke Bawaslu pada 22 Februari 2024;
- d. Kemudian Saksi mendapat pemberitahuan lagi dari Bawaslu pada tanggal 18 Maret 2024 mengenai status temuan laporan yaitu telah ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sepanjang terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang



Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU

Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**

- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan UU Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];
- 6) Bahwa salah satu poin yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu. Hal ini sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 31 sampai dengan halaman 36 yang mempersoalkan terjadinya pelanggaran administratif pemilu terkait tata cara penyelenggaraan Pemilu di TPS 02 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito;

- 7) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bukanlah Mahkamah Konstitusi;
- 8) Bahwa dengan demikian, sepanjang terhadap permohonan yang mendalilkan mengenai pelanggaran administratif Pemilu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **I.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, maka pihak yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mempunyai kepentingan hukum untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU;
- 3) Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil Pemohon yang berkaitan dengan persoalan dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 2 adalah tentang terjadinya pelanggaran administratif maka

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

### I.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;**
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB.;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (3) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”;
- 4) Bahwa pemohon kemudian mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB..
- 5) Bahwa kendati demikian, oleh karena salah satu poin persoalan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu, maka tenggang waktu untuk pengajuan permohonan penyelesaian pelanggaran administratif yang diajukan pemohon tidak relevan dan tidak tepat jika merujuk pada ketentuan Pasal 474 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon karena berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu tidak sesuai dengan *tempus* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

#### **I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Dapil 6 Gorontalo di TPS 002 Desa Tanjung. Akan tetapi, dalam tabel yang memuat jumlah perolehan suara yang diinginkan Pemohon untuk ditetapkan justru pada TPS 004 Desa Palopo dan pada TPS 002 Desa Marisa Utara, sehingga tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa dalam petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi Pemohon tidak menguraikan dalam alasan permohonannya (posita) terkait dengan permasalahan DPT yang mengharuskan Termohon melakukan pencermatan DPT kembali. Petitum demikian juga tidak dikaitkan dengan signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara maupun perolehan kursi Pemohon;
- 3) Bahwa antara petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) tidak bersesuaian. Pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara pada TPS yang disebut, Namun, pada petitum angka 5 (lima) Pemohon justru mengajukan permintaan yang berlainan yaitu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU), diantaranya pada TPS yang sudah disebut pada petitum angka 3 (tiga);
- 4) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;

- 5) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena Petitum permohonan yang tidak jelas serta tidak bersesuaian antar-petitum.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

### II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL GORONTALO 6

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH  
PEMILIHAN 6**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	8.777	8.777	0
2.	Partai Nasdem	26.498	26.498	0

Bahwa perlu Termohon sampaikan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 sebagaimana tersebut dalam Tabel di atas, yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kabupaten Pohuwato sebanyak 5.845 suara **(Bukti T-4)** dan

yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kabupaten Boalemo sebanyak 2.932 suara **(Bukti T-4)** sehingga total perolehan suara Pemohon pada Dapil 6 Gorontalo adalah 8.777 suara **(Bukti T-1)**.

## **II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAPIL 2**

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAERAH PEMILIHAN 2**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1.181	1.181	0
2.	PDIP	1.186	1.186	0

Bahwa perlu Termohon sampaikan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 2 sebagaimana tersebut dalam Tabel di atas, yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kecamatan Tomilito sebanyak 589 suara dan yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan sebanyak 592 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon pada Dapil 2 adalah 1.181 suara **(Bukti T-1 dan Bukti T-5)**.

## **II.3. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL GORONTALO 6**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang dipersoalkan pada dasarnya bukan merupakan selisih suara antara

perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi, persoalan yang diajukan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Nasdem dalam konteks untuk perhitungan kursi kesatu untuk Pemohon dan perhitungan kursi kedua untuk Partai Nasdem. Di mana dalam perhitungan perolehan kursi kedua untuk Partai Nasdem dengan menggunakan metode *sainte lague* ( $26.498 : 3 = 8.833$ ), sedangkan Pemohon memperoleh suara 8.777 sehingga berada pada urutan ke 12 di bawah Partai Nasdem. Oleh karena jumlah kursi DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 ditetapkan sebanyak 11 kursi maka dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.777 tersebut, Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi;

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon (8.777 suara) dengan suara Partai Nasdem untuk perhitungan kursi keduanya (8.833 suara) sebanyak 56 (lima puluh enam) suara;
- 3) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyebab terjadinya selisih perolehan suaranya dengan Partai Nasdem sebanyak 56 (lima puluh enam) suara ditengarai adanya penghilangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan Termohon di beberapa TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 31;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 004 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 8 s/d halaman 10), Termohon menanggapi sebagai berikut:
  - a) Bahwa tidak benar terjadi penghilangan/pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 22 suara, bukan 33 suara (**Bukti T-6**);
  - b) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat



kecamatan. Perolehan suara Partai Amanat Nasional yang benar adalah sebanyak 6 suara, bukan 5 suara **(Bukti T-6)**;

- c) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Partai Bulan Bintang yang benar adalah sebanyak 0 suara, bukan 1 suara **(Bukti T-6)**;
  - d) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah, adalah tidak benar. Jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Palopo yang benar adalah 225 dengan rincian sebanyak 204 Suara Sah dan 21 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**.
  - e) Saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 001 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 10)**, Termohon menjawab sebagai berikut:
- a) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah telah di koreksinya formulir C.Hasil-DPRD PROV TPS 001 Desa Palopo **(Bukti T-7)** pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. Koreksi dilakukan karena lembar C. Hasil-DPRD PROV TPS 001 Desa Palopo yang menampilkan perolehan suara PSI pada aplikasi *SIREKAP mobile* yang seharusnya terisi C.Hasil-DPRD PROV untuk TPS 001 Desa Palopo tertimpa lembar C.Hasil-DPRD PROV TPS 1 Desa Marisa Selatan. Sehingga perolehan suara PSI yang benar sesuai dengan yang tercantum dalam C.Hasil-DPRD PROV TPS 001 Desa Palopo

(**Bukti T-7**) dan dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yaitu sebanyak 2 suara (**Bukti T-6**);

- b) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah tidak benar. Data dalam tabel yang disandingkan oleh Pemohon juga tidak ada perbedaan. Sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Palopo yang benar adalah 248 dengan rincian Suara Sah sebanyak 238 surat suara dan Suara Tidak Sah sebanyak 10 surat suara (**Bukti T-6**);
  - c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 11) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah, adalah tidak benar sebagai berikut:
- a) Data pada C.Hasil-DPRD PROV, khususnya pada jumlah Suara Sah yang tertulis 218, dan Suara Tidak Sah tertulis 8 adalah keliru (**Bukti T-7**). Hal ini disebabkan saat menjumlahkan total Suara Sah yang seharusnya ditulis 222 sesuai dengan jumlah pada *tally* dan angka, tetapi tertulis 218 sehingga terjadi selisih 4 (empat) suara pada jumlah seluruh Suara Sah parpol dan calon. Terhadap hal ini, PPK atas kesepakatan bersama peserta rapat pleno telah melakukan koreksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Palopo yang benar adalah 226 dengan rincian sebanyak 222 Suara Sah dan 4 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**).
  - b) bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**;

7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 11 s/d halaman 13), Termohon menjawab sebagai berikut:

a) Bahwa tidak benar terjadi penghilangan/pengurangan suara Pemohon (untuk caleg a.n. Ibrahim Bouty) sebanyak 5 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Pemohon (untuk caleg a.n. Ibrahim Bouty) yang benar adalah sebanyak 7 suara **(Bukti T-6)**. Penjumlahan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan memperhatikan angka yang tertuang pada setiap kolom penjumlahan seluruh Suara Sah partai politik dan calon dalam C.Hasil-DPRD PROV. Pada saat dijumlahkan total seluruh surat Suara Sah hasilnya adalah 233 Suara Sah. Sedangkan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, diketahui jumlah Suara Sah yang tertulis di C.Hasil-DPRD PROV adalah 238 **(Bukti T-7)** sehingga terjadi selisih kurang 5 suara. Sesuai dengan kesepakatan forum rapat pleno rekapitulasi kecamatan selisih kurang 5 (lima) tersebut ditambahkan pada Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;

b) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan pengguna hak pilih antara C.Hasil-DPRD PROV dengan D.Hasil Kecamatan adalah tidak benar. Faktanya, data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data jumlah pengguna hak pilih DPT yang tertulis 251 **(Bukti T-7)** dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sebagaimana daftar hadir DPT **(Bukti T-12)** jumlah pengguna hak pilih DPT yang seharusnya adalah Laki-laki = 106 dan Perempuan = 123. Sehingga jumlah pengguna hak pilih DPT pada TPS 002 Desa Marisa Utara yang benar adalah 229 dengan total pengguna hak pilih adalah 251 (pengguna hak pilih DPT sebanyak 229,

pengguna hak pilih DPTb sebanyak 2, pengguna hak pilih DPK sebanyak 20 (**Bukti T-6**);

c) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah, adalah tidak benar. Faktanya, data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data jumlah Suara Sah yang tertulis 238, dan Suara Tidak Sah yang tertulis 13 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Marisa Utara yang benar adalah 251 dengan rincian sebanyak 233 Suara Sah, dan 18 Suara Tidak Sah. Koreksi dilakukan sesuai kesepakatan forum rapat pleno, yakni saksi parpol dan Panwasdam, karena pada saat menjumlahkan total seluruh surat Suara Sah hasilnya adalah 233 Suara Sah. Sedangkan saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan diketahui jumlah Suara Sah yang tertulis di C.Hasil-DPRD PROV adalah 238. Adanya selisih kurang 5 (lima) suara tersebut disepakati oleh rapat pleno rekapitulasi kecamatan ditambahkan sebagai Suara Tidak Sah. Hal tersebut dilakukan agar hasil akhir penjumlahan perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah menjadi sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan (**Bukti T-6**);

d) Saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).

8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 13 s/d halaman 14), mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data jumlah Suara Sah yang tertulis 235 dan Suara Tidak Sah tertulis 6 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menuliskan angka yang benar sesuai *tally* Suara Sah berjumlah 233 Suara Sah dan untuk Suara Tidak Sah dibetulkan menjadi 8 suara. Koreksi dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga total jumlah Suara Sah dan tidak sah hasilnya berjumlah 241 sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan **(Bukti T-6)**;
  - b) bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 14 s/d halaman 15) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah, adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data Suara Tidak Sah yang tertulis sebanyak 12 **(Bukti T-7)** dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Teratai yang benar adalah 254 dengan rincian sebanyak 243 Suara Sah dan 11 Suara Tidak Sah.
  - b) Bahwa pembetulan jumlah surat Suara Tidak Sah dimaksudkan agar jumlah seluruh surat Suara Sah dan surat Suara Tidak Sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan karena ketiga data itu harus sinkron atau sama.
  - c) Bahwa pembetulan tersebut dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi parpol,

Panwas Kecamatan, PPS, dan PPK, serta telah disepakati secara bersama. Saksi Pemohon juga telah menerima dan menandatangani berita acara **(Bukti T-6)**;

- d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**.

10) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 15 s/d halaman 16) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 172 dan Suara Tidak Sah yang tertulis 10 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan berdasarkan kesepakatan bersama pada forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
- b) Bahwa koreksi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penghitungan *tally* pada C.Hasil-DPRD PROV yang ternyata total jumlah seluruh Suara Sahnya adalah 168. Untuk lebih memastikan pembetulan, berdasarkan saran dari Panwaslu Kecamatan juga telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang dengan metode hitung wayang (hitung fisik surat suara).
- c) bahwa hasil yang diperoleh setelah penghitungan kembali adalah terdapat 168 Suara Sah dan 14 Suara Tidak Sah **(Bukti T-10)**. Dengan demikian, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 006 Desa Teratai yang benar adalah 182 dengan rincian 168 Suara Sah dan 14 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
- d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**.

11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 16 s/d halaman 17) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah saat rekapitulasi tingkat kecamatan, pembacaan data pada C.Hasil-DPRD PROV untuk perolehan Suara Sah Partai Amanat Nasional (PAN) tepatnya pada Nomor Urut 2 a.n. H. Ismail Alulu memperoleh 1 (satu) suara, tetapi karena tidak dibacakan maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dianggap/dituliskan 0 (nol).
- b) Bahwa implikasinya kemudian mengurangi total perolehan Suara Sah parpol dan calon hingga pada saat terakhir dijumlahkan Suara Sah yang seharusnya sebanyak 241 sesuai data C.Hasil-DPRD PROV **(Bukti T-7)** berkurang 1 (satu) menjadi 240. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan total perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah tersebut, PPK dengan disepakati oleh para saksi dan Panwas Kecamatan menambahkan 1 (satu) suara pada kolom Suara Tidak Sah yang sebelumnya 10 menjadi 11. Sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Marisa Utara adalah 251 dengan rincian 240 Suara Sah dan 11 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**.

12) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 17 s/d halaman

18) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 243 dan jumlah Suara Tidak Sah yang tertulis 8 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- b) Bahwa koreksi tersebut sesuai dengan penghitungan jumlah *tally* yang seharusnya jumlah Suara Sah 244 dan Suara Tidak Sah 7. Koreksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pada forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Pohuwato yang benar adalah 251 dengan rincian 244 Suara Sah dan 7 Suara Tidak Sah (**Bukti T-10 & Bukti T-6**);
- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**);

13) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 18 s/d halaman 19) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah Suara Sah yang tertulis pada C.Hasil-DPRD PROV berjumlah 203 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan setelah dicermati oleh PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwas Kecamatan.
- b) Bahwa koreksi tersebut sesuai dengan hasil hitungan jumlah *tally* pada kolom rincian perolehan Suara Sah maupun hitungan angka pada kolom jumlah Suara Sah diperoleh total jumlah



perolehan Suara Sah pada TPS 004 Desa Pohuwato yang benar adalah 202.

- c) Bahwa PPK bersama saksi partai politik dan Panwas Kecamatan oleh karenanya juga telah menyepakati untuk menambahkan 1 (satu) Suara Tidak Sah guna menyinkronkan antara jumlah seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah. Dengan demikian, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Pohuwato yang benar adalah 214 dengan rincian sebanyak 202 suara sah dan 12 suara tidak sah **(Bukti T-6)**;
  - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**.
- 14) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 19 s/d halaman 20) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis sebanyak 232 dan Suara Tidak Sah sebanyak 12 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 003 Desa Pohuwato Timur yang benar adalah 244 dengan rincian 230 Suara Sah dan 14 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
  - b) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**.

15) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 20) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 233 dan Suara Tidak Sah tertulis 1 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
- b) Koreksi tersebut disesuaikan dengan hasil penjumlahan pada kolom *tally* dan kolom angka C.Hasil DPRD-PROV yang jumlah Suara Sahnya adalah 220. Sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 003 Desa Pohuwato Timur yang benar adalah 234 dengan rincian 220 Suara Sah dan 14 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);
- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).

16) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 20 s/d halaman 21), Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa salah satu pemicu munculnya dalil Pemohon *a quo* ditengarai adanya perbedaan data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil Salinan-DPRD PROV (**Bukti T-8**) dengan data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) dan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV (**Bukti T-6**).
- b) Bahwa perbedaan tersebut disebabkan pada saat penyalinan C.Hasil-DPRD PROV ke dalam C.Hasil Salinan-DPRD PROV terjadi kekeliruan dalam menuliskan perolehan suara di hampir seluruh partai dan calon yang di setiap halaman dan kolom

tertulis XXX (kosong), kecuali pada halaman yang menunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa **(Bukti T-8)**;

- c) Bahwa meski demikian, data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil-DPRD-PROV dan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV telah sesuai/sama **(Bukti T-7 dan Bukti T-6)**;
- d) Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan maka data hasil perolehan suara yang ada pada C.Hasil Salinan-DPRD-PROV **(Bukti T-7)** dikoreksi langsung pada D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV **(Bukti T-6)** sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- e) Bahwa dengan demikian, **tidak benar** terjadi penambahan terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perolehan suara PDIP di TPS 002 Desa Karya Indah sebanyak 30 suara adalah benar sesuai dengan data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil-DPRD-PROV **(Bukti T-7)** dan D.Hasil Kecamatan-DPRD-PROV **(Bukti T-6)**;
- f) Bahwa tidak benar terjadi penambahan terhadap perolehan suara Partai Gerindra. Data pada C.Hasil-DPRD-PROV **(Bukti T-7)**, khususnya pada perolehan suara Partai Gerindra telah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan dikarenakan penjumlahan yang sebenarnya adalah 109 namun yang tertulis dalam C.Hasil-DPRD-PROV sebanyak 108. Oleh karena itu, PPK dan peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan melakukan perbaikan data perolehan suara Partai Gerindra pada D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV dengan membetulkan hasil perolehan suara tersebut sesuai dengan jumlah pada kolom *tally*. Dengan demikian, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yang benar adalah 109 suara **(Bukti T-6)**;

g) Saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia **(Bukti T-6)**.

17) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 21) mengenai dokumen dalam SIREKAP yang diupload hanya DPR RI, dikarenakan terjadi kekeliruan pada saat pengunggahan pada SIREKAP, Termohon menjawab sebagai berikut:

a) Uploading SIREKAP tidak berkaitan dengan penghitungan suara secara berjenjang yang dilaksanakan di TPS 003 Desa Hulawa. Pemohon juga tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Hulawa sehingga Pemohon secara tidak langsung mengakui kebenaran hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Hulawa;

b) Bahwa saksi Pemohon juga tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia **(Bukti T-6)**.

18) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 21) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 252 dan Suara Tidak Sah tertulis 13 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan untuk disesuaikan dengan hasil penjumlahan total Suara Sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah di TPS 006

Desa Hulawa yang benar adalah 265 dengan rincian 253 Suara Sah dan 12 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;

- b) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia **(Bukti T-6)**.

19) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 22) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 264 dan Suara Tidak Sah tertulis 22 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
- b) Bahwa koreksi tersebut dilakukan setelah PPK meneliti dan mencermati kembali C.Hasil DPRD-PROV di TPS 003 Desa Taluduyunu. PPK dan seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan menyepakati pembetulan pada jumlah Suara Sah dengan menghitung kembali perolehan Suara Sah yang sebenarnya sesuai yang tertera pada kolom *tally*.
- c) Bahwa kemudian diperoleh hasil yakni jumlah seluruh Suara Sah adalah 263 yang mengoreksi jumlah yang sebelumnya tertera di C.Hasil DPRD-PROV yang berjumlah 264. Dengan demikian, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 003 Desa Taluduyunu yang benar adalah 286 dengan rincian 263 Suara Sah dan 23 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
- d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia  
(**Bukti T-6**).

20) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (halaman 22) adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Partai Demokrat. Data hasil perolehan Suara Sah Partai Demokrat sebanyak 1 (satu) suara yang tertulis dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV (**Bukti T-6**) telah dikoreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 2 suara (**Bukti T-4**);
- b) Bahwa koreksi/pembetulan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten ini memulihkan perolehan Suara Sah Partai Demokrat sebagaimana yang tercantum dalam C.Hasil-DPRD PROV, yakni sebanyak 2 suara (**Bukti T-7**).

21) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (halaman 22 s/d halaman 23) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis sebanyak 194 dan Suara Tidak Sah tertulis sebanyak 17 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Bulili sesuai hasil rekapitulasi tingkat kecamatan adalah 211 dengan rincian sebanyak 196 Suara Sah dan 15 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);
- b) Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pohuwato dilakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih akibat kekeliruan penghitungan daftar hadir

pada kelima jenis pemilihan. Pada jenis pemilihan DPRD Provinsi untuk Dapil 6, jumlah pengguna hak pilih dibetulkan dengan rincian jumlah pengguna hak pilih DPT, yakni, laki-laki = 98, perempuan = 104 dan total 202. Jumlah pengguna hak pilih DPTb sebanyak laki-laki = 2, perempuan = 1 Total 3. Jumlah pengguna hak pilih DPK sebanyak laki-laki = 5, perempuan = 3 total 8. Sehingga total seluruh pengguna hak pilih adalah laki-laki = 105, perempuan = 108 total 213 (**Bukti T-13**);

- c) Bahwa oleh karena total pengguna hak pilih sebanyak 213 pemilih, sedangkan total Suara Sah sebanyak 196, maka jumlah Suara Tidak Sah disesuaikan kembali menjadi sebanyak 17. Dengan demikian, setelah dilakukan koreksi pada rekapitulasi tingkat kabupaten, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Bulili yang benar adalah 213 dengan rincian 196 Suara Sah dan 17 Suara Tidak Sah (**Bukti T-4**).

22) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (halaman 23 s/d halaman 24) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah **tidak benar** karena jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada TPS 006 Desa Bulili yang tertulis dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) dengan yang tercantum dalam D.HASIL KECAMATAN DPRD-PROV adalah sama yaitu sebanyak 258 dengan rincian 243 Suara Sah dan 15 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);

23) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 24), mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 221 dan Suara Tidak Sah tertulis 9 (**Bukti T-7**) telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama antara PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan saksi partai politik dengan

memperhatikan kembali data pada C.Hasil-DPRD-PROV dan menjumlahkan seluruh perolehan Suara Sah secara manual disesuaikan dengan jumlah Suara Sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon. Sehingga berdasarkan kesepakatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Balayo yang benar adalah 232 dengan rincian sebanyak 223 Suara Sah dan 9 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;

- b) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio **(Bukti T-6)**.

24) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 24 s/d halaman 25) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 84 dan Suara Tidak Sah tertulis 5 **(Bukti T-7)** telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama antara PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan saksi partai politik dengan memperhatikan kembali data pada C.Hasil-DPRD-PROV dan menjumlahkan seluruh perolehan Suara Sah secara manual disesuaikan dengan jumlah Suara Sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon;
- b) Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Balayo yang benar adalah 89 dengan rincian sebanyak 83 Suara Sah dan 6 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio **(Bukti T-6)**.

25) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 25) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 201 dan Suara Tidak Sah tertulis 5 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
- b) bahwa PPK Patilanggio melakukan pencermatan dengan menghitung kembali jumlah *tally* dan bilangan perolehan Suara Sah masing-masing partai. Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan menetapkan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada TPS 001 Desa Suka Makmur yang benar adalah 206 dengan rincian sebanyak 200 Suara Sah dan 6 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
- c) bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio **(Bukti T-6)**.

26) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 25 s/d halaman 26) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 253 dan Suara Tidak Sah tertulis 7 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;

- b) Bahwa PPK Patilanggio melakukan pencermatan kembali terkait akumulasi hasil penjumlahan *tally* perolehan suara dari masing masing partai. Pelaksanaan koreksi yang dilakukan adalah dengan mencocokkan kembali *tally* dan jumlah angka perolehan Suara Sah yang diperoleh masing masing partai peserta Pemilu dan diakumulasikan sehingga mendapat angka Suara Sah dengan jumlah 253 Suara Sah;
  - c) Bahwa di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan disampaikan jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Manawa yang benar adalah 260 dengan rincian sebanyak 253 Suara Sah dan 7 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
  - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio **(Bukti T-6)**.
- 27) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 26), mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah tertulis 252 dan Suara Tidak Sah tertulis 15 **(Bukti T-7)**.
  - b) Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan data Suara Sah dan tidak sah yang tercantum dalam C.Hasil-DPRD-PROV dilakukan koreksi/pembetulan sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Manawa sebagaimana hasil koreksi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan adalah 267 dengan rincian sebanyak 251 Suara Sah dan 16 Suara Tidak Sah;

- c) Bahwa hasil koreksi/pembetulan di tingkat kecamatan ini telah disepakati dan disetujui oleh seluruh saksi parpol dan panwas kecamatan termasuk saksi dari Pemohon (**Bukti T-6**);
  - d) Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato melakukan penelusuran kembali terhadap setiap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dengan mengundang PPK, PPS, dan KPPS yang dipermasalahkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2024 di Kantor KPU Kabupaten Pohuwato. Dari hasil penelusuran dan pencermatan kembali, KPU Kabupaten Pohuwato melakukan koreksi/pembetulan kembali terhadap hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Patilanggio.
  - e) bahwa pembetulan dilakukan karena terdapat 1 (satu) *tally* pada Partai Golkar Calon nomor Urut 6 a.n. Sri Indriani Suleman, S.Sos. yang pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak terlihat dan tidak dicatatkan sebagai perolehan suara Partai Golkar Calon nomor Urut 6 saat rekapitulasi tingkat Kecamatan.
  - f) Bahwa setelah dicermati dan dihitung kembali pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten maka penghitungan yang benar adalah sesuai dengan yang ada pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 004 Desa Manawa, yaitu, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Manawa yang benar adalah 267 dengan rincian sebanyak 251 Suara Sah dan 16 Suara Tidak Sah (**Bukti T-7**);
  - g) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**).
- 28) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 26 s/d halaman 27) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis 259 dan Suara Tidak Sah yang tertulis 14 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
  - b) Pembetulan dilakukan karena setelah menghitung kembali jumlah *tally* perolehan Suara Sah partai dan calon pada C.Hasil-DPRD PROV TPS 005 Desa Manawa diketahui total Suara Sah adalah 260 sesuai dengan tegakan jumlah *tally*;
  - c) Bahwa Suara Sah partai politik dan calon dari PDIP seharusnya jumlah total sesuai tegakan *tally* adalah 42, tetapi tertulis 41. Selanjutnya, untuk menyinkronkan antara jumlah pemilih dan penggunaan surat suara, PPK melakukan koordinasi bersama Panwascam dan saksi parpol dan disetujui bahwa total Suara Tidak Sah di kurangi 1 sehingga total Suara Tidak Sah menjadi 13. Dengan demikian, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Manawa yang benar adalah 273, dengan rincian sebanyak 260 Suara Sah, dan 13 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);
  - d) Saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**);
- 29) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (halaman 27 s/d halaman 28) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis sebanyak 223 dan Suara Tidak Sah yang tertulis 7 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
  - b) Bahwa pembetulan dilakukan karena terdapat 1 suara partai politik (Partai Garuda) yang tidak terhitung/terlewat saat

penghitungan suara di TPS. Pembetulan dilakukan pada jumlah seluruh Suara Sah yang semula 223 menjadi 224;

- c) Bahwa selanjutnya untuk menyinkronkan antara jumlah pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan dan jumlah Suara Sah dan tidak sah, PPK melakukan koordinasi bersama panwascam dan saksi partai politik. Kemudian diperoleh hasil kesepakatan untuk mengurangi jumlah surat Suara Tidak Sah dari semula sebanyak 7 surat suara menjadi 6 surat suara. Dengan demikian, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Lemito Utara yang benar adalah 230 dengan rincian sebanyak 224 Suara Sah dan 6 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);
- d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Lemito (**Bukti T-6**).

30) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato (halaman 28), **tidak benar** terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Partai Buruh sebagai berikut:

- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada saat penghitungan suara di TPS, KPPS 002 Desa Torosiaje terlanjur menuliskan/mencatat pada kolom *tally* perolehan 1 (satu) Suara Sah Partai Buruh yang seharusnya Suara Sah tersebut milik Partai Nasdem. Kejadian itu langsung diperbaiki dengan mencatatkan Suara Sah tersebut ke Partai Nasdem;
- b) Bahwa agar tidak terjadi penulisan ulang apabila ditemukan Suara Sah pada Partai Buruh maka Suara Sah yang terlanjur tercatat tersebut tidak di dihapus. Akan tetapi sampai di akhir penghitungan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi tidak ada satupun Suara Sah yang diperoleh Partai Buruh. Dan *tally*

yang terlanjur ditulis itu belum terhapus karena kondisi KPPS yang kelelahan;

- c) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan diketahui ada penghitungan total Suara Sah yang kelebihan 1 (satu) suara sehingga Panwascam Popayato mengajukan saran perbaikan untuk membuka kotak suara guna memastikan jumlah perolehan surat Suara Sah yang sebenarnya. Dan yang dilakukan saat itu adalah dengan menghitung jumlah surat Suara Sah dan Tidak Sah dengan metode hitung wayang/hitung lembar surat suara.
  - d) Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara dengan metode hitung wayang tersebut, saksi masih merasa belum yakin sehingga dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka setiap lembar demi lembar surat suara untuk diperlihatkan kepada saksi dan Panwas Kecamatan dengan tujuan memastikan Suara Sah dari Partai Buruh. Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut, tidak ditemukan Surat Suara Sah yang diperoleh Partai Buruh sehingga perolehan suara Partai Buruh yang benar adalah 0 suara (**Bukti T-6**);
  - e) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Popayato (**Bukti T-6**).
- 31) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato (Halaman 28) **tidak benar** terjadi penambahan terhadap perolehan suara Partai Nasdem sebagai berikut:
- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah tertulisnya 1 (satu) tegakan *tally* dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) untuk Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem Nomor Urut 6 a.n. Iyam Mantali yang seharusnya itu bukan Suara Sah yang diperolehnya;

- b) Bahwa kejadian ini bermula dari adanya surat suara yang tercoblos 2 (dua) nama calon dalam satu partai (Partai Nasdem). Seharusnya Suara Sah tersebut dianggap sebagai Suara Sah untuk Partai sebagaimana ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (pada Bab V Bagian B huruf d angka 5) huruf e);
  - c) Bahwa kekeliruan penulisan itu langsung dikoreksi dengan menghapus satu Suara Sah dengan tipe-x. Akan tetapi, KPPS lupa untuk menambahkan 1 (satu) Suara Sah sesuai peruntukannya yakni pada kolom *tally* perolehan Suara Sah Partai Nasdem. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan koreksi/pembetulan atas jumlah perolehan Suara Sah partai dan calon Nasdem yang sebelumnya 183 dibetulkan menjadi 184. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 184 suara adalah benar **(Bukti T-6)**;
  - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Lemito **(Bukti T-6)**.
- 32) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (halaman 28 s/d halaman 29) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data Suara Sah yang tertulis sebanyak 175, dan Suara Tidak Sah tertulis sebanyak 4 **(Bukti T-7)** telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama antara PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan saksi partai politik dengan memperhatikan kembali data pada

C.Hasil-DPRD-PROV dan menjumlahkan seluruh perolehan Suara Sah secara manual adalah sebanyak 176;

- b) Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan menyepakati untuk melakukan koreksi/pembetulan sehingga jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Buhu Jaya yang benar adalah 179 dengan rincian 176 Suara Sah dan 3 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);
  - c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Paguat (**Bukti T-6**).
- 33) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (halaman 29), antara dalil yang dinarasikan dan yang dicantumkan dalam tabel oleh Pemohon tidak bersesuaian sebagai berikut:
- a) Bahwa dalam narasinya mempersoalkan penambahan 1 (satu) suara pada Partai Ummat. Sedangkan dalam tabel menyebut penambahan suara pada Partai Nasdem di TPS 003 Desa Torosiaje;
  - b) Bahwa terhadap dalil penambahan suara pada Partai Ummat adalah **tidak benar** karena fakta yang sebenarnya terjadi bermula dari adanya 1 (satu) surat suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil 6 Gorontalo terselip dalam kotak suara DPRD Kabupaten/Kota. Setelah surat suara tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh Ketua KPPS kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS, surat Suara Sah tersebut adalah Surat Suara Sah untuk Partai Ummat calon nomor urut 1 a.n. Alivah Fungsiani Inaku. Oleh karena 1 (satu) Suara Sah tersebut terlewat dicatatkan sebagai perolehan Suara Sah calon nomor urut 1 Partai Ummat di dalam C.Hasil-DPRD-PROV;



- c) Bahwa pada saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan menyepakati untuk mengoreksi dengan menambahkan 1 (satu) Suara Sah milik calon nomor urut 1 Partai Ummat. Sehingga perolehan suara Partai Ummat yang benar adalah 4 suara **(Bukti T-6)**;
  - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Paguat **(Bukti T-6)**.
- 34) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (halaman 29 s/d halaman 30) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C. Hasil-DPRD-PROV **(Bukti T-7)** yang dikoreksi pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dikoreksi kembali pada saat rapat ple no tingkat Kabupaten. Koreksi dilakukan karena data dalam C.Hasil DPRD-PROV yang sudah benar;
  - b) Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya perolehan suara Partai Gerindra nomor urut 2 a.n. Amir Sidariman yang seharusnya 0 (nol) tetapi dalam *tally* ditulis 1 (satu). Tegakan *tally* tersebut sebetulnya sudah dihapus dengan tipe-x oleh KPPS di kolom *tally*. Hanya saja, jumlah suara 1 (satu) dalam kolom angka tidak sempat dihapus dengan tipe-x. Sehingga pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan angka satu tersebut ikut dihitung dalam rekapitulasi perolehan Suara Sah. Oleh karena itu, jumlah surat Suara Sah menjadi bertambah 1 (satu) menjadi 198. Padahal, sudah benar yang seharusnya adalah 197 Suara Sah;
  - c) Bahwa dengan demikian, jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Soginti yang benar adalah 204 dengan rincian

sebanyak 197 Suara Sah dan 7 Suara Tidak Sah (**Bukti T-7 dan Bukti T-4**);

- d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Paguat (**Bukti T-6**).

35) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (halaman 30) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV khususnya pada data Suara Sah tertulis 258 dan Suara Tidak Sah tertulis 17 (**Bukti T-7**), telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan agar dilakukan penelitian dan penghitungan kolom *tally* pada C. Hasil-DPRD-PROV, dengan disaksikan oleh para peserta yang hadir termasuk saksi dari Partai Politik;
- b) Bahwa jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 006 Desa Motolohu yang benar adalah 275 dengan rincian sebanyak 259 Suara Sah dan 16 Suara Tidak Sah (**Bukti T-6**);
- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Randangan (**Bukti T-6**).

36) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (halaman 30) mengenai perbedaan jumlah Suara Sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV khususnya pada data Suara Sah tertulis 226 dan Suara Tidak Sah tertulis 8 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan agar dilakukan penelitian dan penghitungan kolom *tally* pada C.Hasil DPRD-PROV, dengan disaksikan oleh para peserta yang hadir termasuk saksi dari Partai Politik;
  - b) Bahwa jumlah Suara Sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Sidorukun yang benar adalah 234 dengan rincian sebanyak 225 Suara Sah dan 9 Suara Tidak Sah **(Bukti T-6)**;
  - c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Randangan **(Bukti T-6)**.
- 37) Bahwa Termohon melaksanakan proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat pusat/nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 38) Bahwa apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan ditemui ada kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung atau rekap, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi/pembetulan pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Keputusan KPU No. 219 Tahun 2014

tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **II.4. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAPIL 2**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada dasarnya bukan mempersoalkan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi, persoalan yang diajukan Pemohon lebih kepada hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, di mana Pemohon memperoleh 10 suara, sedangkan PDI Perjuangan memperoleh 90 suara. Menurut Pemohon perolehan suara tersebut tidak sah dikarenakan terjadi pelanggaran administratif Pemilu dan belum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran administratif Pemilu di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara berupa tidak adanya 2 (dua) Surat Pindah Memilih (SPM) dari 4 (empat) nama di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mencoblos di TPS 002 Desa Tanjung Karang. Menurut Pemohon, pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomilito menyatakan di dalam kotak suara hanya terdapat 1 (satu) SPM saja. Kejadian ini tidak diungkapkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari Partai Politik

lainnya pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang (**Bukti T-16**);

- 3) Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran administratif berupa tidak adanya 2 (dua) Surat Pindah Memilih (SPM) pemilih DPTb di atas adalah **tidak benar**. Sebab fakta yang sebenarnya terjadi adalah terdapat 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTb hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara (**Bukti T-20**), kesemuanya telah dilengkapi dokumen Surat Pindah Memilih (**Bukti T-19**), yaitu:
  - (1) Julis Hulopi (L), menerima 5 (lima) jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota);
  - (2) Siti Nurhasana Ali (P), menerima 5 (lima) jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota);
  - (3) Azra Nusa (P), menerima 5 (lima) jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota); dan
  - (4) Nicodemus Karel Katuuk (L), menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni Surat Suara PPWP;
- 4) Bahwa 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTb tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Ds. Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, dengan rincian 3 (tiga) orang menggunakan hak pilih untuk Pemilu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan 1 (satu) orang menggunakan hak pilih untuk Pemilu PPWP saja. Khusus dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 3 (tiga) orang tersebut telah dicatatkan sebagai pengguna hak pilih dalam DPTb (**Bukti T-14 dan Bukti T-23**);
- 5) Bahwa total pengguna hak pilih di TPS 002 Ds. Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito sebanyak 220 pemilih, dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 212, pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 3, dan pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5 orang (**Bukti T-14**);

- 6) Bahwa dengan demikian, dari total 268 surat suara anggota DPRD Kab/Kota yang diterima oleh KPPS 002 Desa Tanjung Karang **(Bukti T-24)** tersisa 48 surat suara yang telah diklasifikasikan sebagai surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, dan tidak disalahgunakan **(Bukti T-14)**;
- 7) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah bukan tidak adanya dokumen SPM atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan dokumen SPM atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa tersebut sebenarnya ada (lengkap), hanya saja belum sempat dimasukkan oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Karang ke dalam sampul bersegel yang terdapat dalam kotak suara;
- 8) Bahwa terhadap kejadian tersebut, Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tomilito pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan dan menyampaikan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran dugaan pelanggaran administratif Pemilu **(Bukti T-21)**, yang dalam kesimpulan kajiannya menyatakan “KPS TPS 2 Desa Tanjung Karang tidak memasukkan kembali 2 Dokumen surat Pindah Memilih, sehingga hal ini mengakibatkan 2 Dokumen Surat Pindah Memilih tidak terisi dalam sampul bersegel, dan tidak dimasukan dalam kotak suara.” Panwaslu Kecamatan Tomilito dalam rekomendasi kajiannya menyatakan “Merekomendasikan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara”;
- 9) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara bersurat kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya “Menyampaikan Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (sebagaimana terlampir) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” **(Bukti T-21)**;

- 10) Bahwa sesuai kajian dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan/diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito maupun Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, **tidak terdapat rekomendasi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara **(Bukti T-21)**;
- 11) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu tanggal 19 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu **(Bukti T-21)**, selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya menyampaikan hasil Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **(Bukti T-22)**;
- 12) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkait dengan pelanggaran administratif Pemilu—berupa tidak dimasukkannya 2 (dua) dokumen SPM ke dalam sampul bersegel—Termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan mencatatkan peristiwa dugaan pelanggaran administratif yang terjadi ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan **(Bukti T-17)** dan Formulir Model D.Kejadian Khusus pada rekapitulasi tingkat kabupaten **(Bukti T-18)**. Dan untuk 2 (dua) dokumen SPM yang berada di luar kotak suara juga sudah dimasukkan ke dalam sampul bersegel pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito. Tindak lanjut ini sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (6) huruf a UU Pemilu, yakni dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya untuk memilih DPTb pada TPS 002 Desa Tanjung Karang hanya terdapat 1 (satu) orang memilih sehingga total memilih pada TPS 002 tersebut adalah 218 adalah **tidak benar**;

- 14) Bahwa total jumlah pemilih di TPS 002 Desa Tanjung Karang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang benar adalah 220 orang, dengan rincian pemilih DPTb = 3 orang, pemilih DPT = 212 orang, pemilih DPK = 5 orang (**Bukti T-14**);
- 15) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil Pemohon tentang **terjadinya pelanggaran administratif Pemilu di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara (halaman 31 s/d 36)** pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Adapun pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melalui Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan memberikan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Gorontalo Utara (**Bukti T-21**). Dan Termohon juga telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-22**).

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam



Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	8.777

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOTONTALO UTARA DAERAH PEMILIHAN 2**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	1.181

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO**, meliputi:
  1. Kabupaten Pohuwato; dan
  2. Kabupaten Boalemo.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Gorontalo Utara**
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV**, meliputi:
  1. Kecamatan Marisa;
  2. Kecamatan Buntulia;
  3. Kecamatan Duhiadaa;
  4. Kecamatan Patilanggio;
  5. Kecamatan Lemito;
  6. Kecamatan Popayato;
  7. Kecamatan Paguat;
 Kecamatan Randangan.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Tahun 2024, Daerah Pemilihan

Gorontalo 6, sebagaimana tertuang dalam Formulir **MODEL**

**C. HASIL-DPRD-PROV (PLANO)**, meliputi:

1. TPS 004 Ds. Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
2. TPS 001 Ds. Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
3. TPS 005 Ds. Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
4. TPS 002 Ds. Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
5. TPS 004 Ds. Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
6. TPS 001 Ds. Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
7. TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
8. TPS 001 Ds. Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
9. TPS 002 Ds. Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
10. TPS 004 Ds. Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
11. TPS 003 Ds. Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
12. TPS 004 Ds. Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
13. TPS 002 Ds. Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
14. TPS 003 Ds. Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
15. TPS 006 Ds. Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

16. TPS 003 Ds. Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
17. TPS 002 Ds. Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
18. TPS 002 Ds. Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
19. TPS 006 Ds. Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
20. TPS 001 Ds. Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
21. TPS 005 Ds. Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
22. TPS 001 Ds. Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
23. TPS 001 Ds. Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
24. TPS 004 Ds. Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
25. TPS 005 Ds. Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
26. TPS 001 Ds. Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato
27. TPS 002 Ds. Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato
28. TPS 003 Ds. Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato
29. TPS 001 Ds. Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
30. TPS 002 Ds. Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
31. TPS 005 Ds. Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato

32. TPS 006 Ds. Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato

33. TPS 002 Ds. Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Tahun 2024, Daerah Pemilihan Gorontalo 6, sebagaimana tertuang dalam Formulir **MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV**, meliputi:

1. TPS 004 Ds. Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
2. TPS 001 Ds. Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
3. TPS 005 Ds. Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
4. TPS 002 Ds. Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
5. TPS 004 Ds. Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
6. TPS 001 Ds. Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
7. TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
8. TPS 001 Ds. Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
9. TPS 002 Ds. Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
10. TPS 004 Ds. Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
11. TPS 003 Ds. Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

12. TPS 004 Ds. Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
13. TPS 002 Ds. Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
14. TPS 003 Ds. Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
15. TPS 006 Ds. Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
16. TPS 003 Ds. Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
17. TPS 002 Ds. Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
18. TPS 002 Ds. Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
19. TPS 006 Ds. Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
20. TPS 001 Ds. Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
21. TPS 005 Ds. Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
22. TPS 001 Ds. Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
23. TPS 001 Ds. Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
24. TPS 004 Ds. Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
25. TPS 005 Ds. Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
26. TPS 001 Ds. Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato
27. TPS 002 Ds. Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato

28. TPS 003 Ds. Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato
  29. TPS 001 Ds. Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
  30. TPS 002 Ds. Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
  31. TPS 005 Ds. Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato
  32. TPS 006 Ds. Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
  33. TPS 002 Ds. Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU**, di Tingkat Kabupaten Pohuwato, untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU**, di Tingkat Kecamatan, untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi, meliputi:
1. Kecamatan Marisa;
  2. Kecamatan Buntulia;
  3. Kecamatan Duhiadaa;
  4. Kecamatan Patilanggio;
  5. Kecamatan Lemito;
  6. Kecamatan Popayato;
  7. Kecamatan Paguat;
  8. Kecamatan Randangan.



11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU**, di tingkat TPS, untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi, meliputi:

1. TPS 004 Palopo, Marisa
2. TPS 001 Palopo, Marisa
3. TPS 005 Palopo, Marisa
4. TPS 002 Marisa Utara, Marisa
5. TPS 004 Marisa Utara, Marisa
6. TPS 001 Teratai, Marisa
7. TPS 006 Teratai, Marisa
8. TPS 001 Pohuwato, Marisa
9. TPS 002 Pohuwato, Marisa
10. TPS 004 Pohuwato, Marisa
11. TPS 003 Pohuwato Timur, Marisa
12. TPS 004 Pohuwato Timur, Marisa
13. TPS 002 Karya Indah, Buntulia
14. TPS 003 Hulawa, Buntulia
15. TPS 006 Hulawa, Buntulia
16. TPS 003 Taluduyunu Utara, Buntulia
17. TPS 002 Buntulia Barat, Duhiadaa
18. TPS 002 Bulili, Duhiadaa
19. TPS 006 Bulili, Duhiadaa
20. TPS 001 Balayo, Patilanggio
21. TPS 005 Balayo, Patilanggio
22. TPS 001 Suka Makmur, Patilanggio
23. TPS 001 Manawa, Patilanggio
24. TPS 005 Manawa, Patilanggio
25. TPS 001 Lemito Utara, Lemito
26. TPS 002 Torosiaje, Popayato

- 27. TPS 003 Torosiaje, Popayato
  - 28. TPS 001 Buhu Jaya, Paguat
  - 29. TPS 002 Sipayo, Paguat
  - 30. TPS 005 Soginti, Paguat
  - 31. TPS 006 Motolohu, Randangan
  - 32. TPS 002 Sidorukun, Randangan
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih, di **TPS 002 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato**, sebagaimana Formulir:
- 1. C. DAFTAR HADIR DPT-KPU
  - 2. C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU
  - 3. C. DAFTAR HADIR DPK-KPU
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih, di **TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato**, sebagaimana Formulir:
- 1. C. DAFTAR HADIR DPT-KPU
  - 2. C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU
  - 3. C. DAFTAR HADIR DPK-KPU
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, sebagaimana tertuang dalam Formulir **MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA, TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara**.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KO, Kecamatan Tomilito**.

16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.**
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.**
18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara.**
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **MODEL A-Surat Pindah Memilih, di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara**, atas nama:
1. Siti Nurhasana Ali, dapat menggunakan 5 jenis surat suara untuk memilih (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota).
  2. Julis Hulopi, dapat menggunakan 5 jenis surat suara untuk memilih (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota).
  3. Azra Nusa, dapat menggunakan 5 jenis surat suara untuk memilih (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota).

4. Nicodemus Karel Katuuk, dapat menggunakan 1 jenis surat suara untuk memilih (PPWP).
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih, di **TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara**, sebagaimana Formulir:
1. C. DAFTAR HADIR DPT-KPU
  2. C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU
  3. C. DAFTAR HADIR DPK-KPU
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88/PP.01.02/K/03/2024, Tanggal 19 Maret 2024, Hal: Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu, beserta 1 (satu) dokumen lampirannya, meliputi:
1. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 001/Rekom-Adm/LP/PL/Kecamatan Tomilito/29.05/III/2024, Tanggal 18 Maret 2024, Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;
  2. Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024;
  3. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PL/Kec Tomilito/29.05/II/2024
  4. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024, Tanggal 3 April 2024, Perihal: Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor: 79/PL.01.2-BA/7505/2024, Tanggal 8 Februari 2024
24. Bukti T-24 : Fotokopi Manifest Penerimaan Surat Suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA, TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2, sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL C. HASIL-SALINAN DPRD-KAB/KOTA, TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Sutriawati Pangandaheng**

- a. Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 002 Tanjung Karang;
- b. Untuk memilih DPTb semuanya hadir yaitu 4 (empat) orang masing-masing bernama Julis Hulopi, Siti Nurhasana Ali, Azra Nusa dan Nicodemus Karel Katuuk;
- c. Bahwa tidak ada keberatan di TPS 002 Tanjung Karang.
- d. Semua saksi memang hadir, tapi saksi untuk PPP pulang sebelum selesai penghitungan;
- e. Perihal tidak dicentanginya formulir disebabkan petugas KPPS lupa mencentang.

#### **2. Anugrah Setiawan Bilontalo**

- a. Saksi adalah Anggota PPK di Kecamatan Tomilito;

- b. Bahwa saat rekap untuk TPS 02, ada Saksi Partai Golkar yang mempersoalkan tentang pemilih DPTb sebanyak empat orang. Saksi Partai Golkar tersebut ingin PPK membuktikan secara fisik sehingga disepakati secara forum dan diketahui Panwascam untuk membuka sampul berisi SPM dengan daftar hadir. Di dalamnya hanya ada 2 (dua) SPM yang ada yaitu atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa. Sedangkan yang tidak ditemukan itu atas nama Julis Hulopi dan Nicodemus;
- c. Kemudian PPK dan PPS dengan para saksi mencari SPM itu di tempat penyimpanan logistik di kecamatan, dan setelah ditemukan 2 (dua) SPM tersebut dibawa ke ruang rapat pleno PPK. Kemudian dilakukan *cross-cek* daftar hadir dengan 4 (empat) SPM tersebut yang hasilnya cocok juga sesuai jumlah pemilih yang di DPT, DPTb, dengan DPK. Tidak ada persoalan tentang rekap jumlah suara;
- d. Bahwa kemudian Panwascam mengarahkan untuk alat bukti itu dimasukkan kembali ke dalam sampul yang bersegel, daftar hadir SPM semua itu dimasukkan kembali dan dikunci kembali;
- e. Perihal tidak dicentangnya formulir itu sudah seperti itu dari TPS

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut UU Pemilu*) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut dengan PMK No.2/2023*);
5. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.. yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) (**Vide Bukti PT-1**);
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil

Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b PMK No. 2/2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf c adalah : *“a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”*;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI No. 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan PIHAK TERKAIT (Partai NasDem adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB., yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato);

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT.**



1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;
2. Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam e-BRPK pada tanggal 23 April 2024 dan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT diajukan pada tanggal 23 April 2024. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2023;

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

##### **A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA.**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C UUD RI 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa jika mencermati Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan umum (Termohon) mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mencatumkan selisih/perbedaan diantara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi keterpilihan Caleg DPR dan DPRD di suatu daerah Pemilihan. Secara mutatis mutandis, posita dan petitum yang

terurai dalam Permohonan Pemohon seharusnya hanya sebatas pada perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dengan mempersandingkan dengan perhitungan yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur berkenaan hal tersebut ialah sebagaimana termuat pada norma Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa atas dasar Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pemilu dimaksud secara hukum membatasi cakupan substansi hal yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas hanya pada **perselisihan hasil perolehan suara** antara Termohon (KPU RI) dengan persandingan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa mencermati argumentasi hukum dalam Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 7 tabel IV.B hanya menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut Nasdem dan Pemohon, tidak tercantum persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 31 uraian permohonan Pemohon hanya pada substansi keberatan terhadap perbedaan Suara Sah dan tidak sah di beberapa TPS di daerah Pemilihan 6 Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.
7. Bahwa mencermati argument hukum yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan tersebut, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD RI jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi serta UU Pemilu;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sudah cukup alasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBCUUR LIBEL*).**

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan suara yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya yang diuraikan pada halaman 6 (enam) dalam Tabel IV.A Persandingan Perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Sebenar bukanlah Persandingan Perolehan suara antara Pemohon dan Termohon akan tetapi hasil Perolehan suara dan Peringkat kursi pengisian DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) menurut perhitungan Termohon.
2. Bahwa Penetapan Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran I Keputusan dimaksud PIHAK TERKAIT memperoleh suara 26.498 dan Pemohon 8.777 suara, sehingga jika dicermati peringkat kursi di dapil Gorontalo 6 tersebut dengan menggunakan metode perhitungan saite laque PIHAK TERKAIT mendapatkan peringkat kursi ke-4 dan ke-11 (kursi ke-11) dengan jumlah suara kursi terakhir milik PIHAK TERKAIT setelah dibagi 3 dari total 26.498 suara adalah 8.833 suara berhak atas kursi ke-11 (**vide Bukti PT-4**);
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 7 dan 8 berdasarkan Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon yang

secara jelas diuraikan dalam Table IV.B persandingan perolehan suara menurut NasDem dan Pemohon. Uraian Pemohon tersebut hanya menyandingkan Perolehan suara antara NasDem (PIHAK TERKAIT) dengan Pemohon, tidak menyebutkan perolehan suara berdasarkan perhitungan Termohon (KPU) dan menyandingkannya perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, yang PIHAK TERKAIT kutip sebagai berikut:

**Tabel IV.B PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT NASDEM DAN PEMOHON**

NO	Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Nasdem	Pemohon	
1	Partai Persatuan Pembangunan	26.498:1	8.777:1	17.721
2	Partai NASDEM	26.498:3	8.777:1	56

Jika mencermati uraian persandingan yang dicantumkan oleh Pemohon sebagaimana kutipan dalam Pokok Permohonannya, tidak mencantumkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara antara NasDem (PIHAK TERKAIT) dengan Pemohon. Dengan demikian persandingan perhitungan perolehan suara yang diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah tidak jelas dan kabur. Oleh karena Lembaga yang diatur berdasarkan Undang-Undang untuk menghitung dan menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (Termohon);

4. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian posita dan petitum dalam permohonan Pemohon keberatan atas hilangnya suara Pemohon, yang dapat PIHAK TERKAIT uraikan dalam tabel berikut ini adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI dan Caleg	Dokumen			Selisih
		C-Hasil	C-Hasil Salinan	D-Hasil	
1	PPP (Sri Masri Sumuri)	33	33	22	11
2	PPP (Ibrahim Bouty)	12	12	7	5

Jika mencermati keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang dalam Petitemnya angka 3 kehilangan suara di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 33 suara dan kehilangan suara di TPS 2 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 12 suara adalah tidak benar. Jika dilihat tabel diatas seharusnya dalil Pemohon kehilangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS tersebut hanya sebanyak 11 dan 5 suara jika ditotalkan sebanyak 16 suara. Dengan demikian uraian posita maupun petitem permohonan Pemohon semakin kehilangan tujuan dan substansi sebenarnya dalam menjabarkan suatu surat Permohonan hal demikian semakin tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitem dalam permohonannya angka 3(tiga) permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2024 daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) yang dikutip sebagai berikut:

**PETITUM PEMOHON angka 3 :**

**3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD Provinsi Gorontalo) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 di TPS 002 Desa Tanjung sebagai berikut :**

NO	PARTAI POLITIK DAN TPS	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon) TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	33

Merujuk pada petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas. Setidaknya terdapat 2(dua) hal yang hendak PIHAK TERKAIT tanggapi, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 5 PMK No. 2/2023, Pemohon memang di dalam Posita Permohonannya telah menyampaikan klaim penggelembungan suara oleh Termohon dan mencantumkan jumlah selisih hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi kemudian Pemohon tidak cermat menempatkan selisih suara tersebut mempengaruhi perolehan suara hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga mempengaruhi perolehan kursi antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT. Selanjutnya Pemohon meminta penetapan klaim tersebut dalam petitumnya hanya selisih suara dari hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon, Pertanyaannya sejauh mana penggelembungan suara tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT?;
- 2) Dalam petitum Permohonan Pemohon angka 3 yang dikutip “Menetapkan hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPRD Provinsi Gorontalo) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 di TPS 002 Desa Tanjung, sebagai berikut:” dst. Jika PIHAK TERKAIT mencermati dalam Posita permohonan Pemohon keberatan penggelembungan suara menurut Pemohon terdapat di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan TPS 002 Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, namun dalam Petitem Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ada di TPS 002 **Desa Tanjung**.

- 3) Dengan demikian, telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras antara Posita dan petitum dan oleh karenanya menyebabkan Permohonan menjadi *obscuur libel*.
6. Bahwa kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam permohonannya angka 4(empat) permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pencermatan, yang PIHAK TERKAIT kutip sebagai berikut:

***PETITUM PEMOHON angka 4 :***

***4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap daftar Pemilih tetap dan hasil Penghitungan suara dan mengembalikan suara sah dan tidak sah berdasarkan Data C-Hasil Plano dan C-Hasil Salinan di TPS 001,004,005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001,006 Desa Teratai, TPS 001,002,004 Desa Pohuwato, TPS 003,004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001,004 dan 005, Desa Manuwa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPS 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.***

Bahwa mencermati kutipan petitum 4 (empat) permohonan Pemohon diatas, tahapan pencermatan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Tahapan pencermatan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil dan tidak dapat diterima

secara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon keberatan terkait dengan sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses diperhadapkan di Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya hanya sebatas pada sengketa hasil yang mengadili perselisihan hasil jumlah suara? **(Vide Bukti PT-5)**;

7. Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT sejumlah 46.498 suara jika menggunakan metode perhitungan saite leque yaitu PIHAK TERKAIT memperoleh 2(dua) kursi yang masing-masing kursi ke-4 dan kursi ke-11 (vide tabel IV.A pemohon) dimana kuris ke-11 tersebut jika dibagi 3 dari jumlah peroleh suara PIHAK TERKAIT adalah 26.498 suara menjadi 8.833 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara 8.777 suara selisih 56 suara. Jika dalam dalil Pemohon keberatan atas perolehan suara diatas disebabkan adanya penghilangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak beralasan hukum, karena tidak menjelaskan secara rinci kepada partai mana dan/atau caleg partai mana suara Pemohon gelembungkan oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana terdapat pada halaman 9 s/d 31 yang keberatan atas perbedaan Suara Sah dan tidak sah. Menurut PIHAK TERKAIT dalil Pemohon tersebut bukanlah objek dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK No. 2/2023;
9. Bahwa Pemohon merasa benar terhadap keberatan Suara Sah dan tidak sah tersebut yang mengakibatkan terjadinya pergeseran suara di TPS yang menurut Pemohon sangat merugikan Pemohon dan secara prinsip menguntungkan Pihak-pihak lainnya. Pertanyaannya adalah pergeseran suara di TPS kepada partai mana? dan menguntungkan pihak-pihak lain yang mana? dalil demikian sangatlah membingungkan dan tidak jelas tujuannya. Jika Pemohon merasa dirugikan terhadap temuan Suara Sah dan tidak sah tersebut sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan hal ini juga



tidak terlihat/terbaca dalam uraian substansi materi Gugatan Pemohon, artinya secara sadar Pemohon telah taat terhadap kaidah proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan;

10. Bahwa selanjutnya dalam permohonan Pemohon huruf B halaman 31 sampai dengan halaman 36 yang menguraikan tentang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Tomilito dan Kecamatan Ponelo Kepulauan) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PIHAK TERKAIT di Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) dan nampak pula dalam posita dan petitum Pemohon tidak terurai persandingan Perhitungan suara menurut Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Dapil Gorontalo 6), Dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon dan juga yang ditetapkan oleh Pemohon dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *a quo*;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai suara hilang dan Suara Sah dan tidak sah, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo 6 yang meliputi 2 Kabupaten, yaitu :
- 4.1. Kabupaten Boalemo.
  - 4.2. Kabupaten Pohuwato.
5. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 secara nasional Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan formulir Model D-HASIL PROV-DPRD PROV (**Vide Bukti PT-6**), adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian		
IV	Data Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Boalemo	Pohuwato	Jumlah Akhir
	Nomor, Nama Partai dan Calon	3	4	5
A.1	<b>5. Partai NasDem</b>	1.086	1.114	2.200
A.2	1. Faisal Rustam	1.333	2.725	4.058
	2. Rivel Priyantoro Putra Pagau	4.167	351	4.518
	3. Alwin Towapo	506	232	738
	4. Franky Tumaliang	1.516	752	2.268
	5. H. Mikson Yapanto	768	3.647	4.415
	6. Iyam Mantali	113	442	555
	7. Hj. Delfi Yusuf	437	65	502
	8. Yudin Hilimi	2.490	51	2.541
	9. Yosef Rusdiansyah	1.152	37	1.189
	10. Djoni Dalanggo	433	2.975	3.408
	11. Iskandar Hadjarati	49	57	106

B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)	14.050	12.448	<b>26.498</b>
---	---	--------	--------	---------------

No	Uraian		Rincian	
IV	Data Perolehan suara Partai Politik dan suara calon	Boalemo	Pohuwato	Jumlah Akhir
	Nomor, Nama Partai dan Calon	3	4	5
A.1	<b>17. Partai Persatuan Pembangunan</b>	309	353	662
A.2	1. Sri Masri Sumuri, SE	1.175	3.953	5.128
	2. Hamka Taha, SAP	376	207	583
	1. Ibrahim Bouty	128	848	976
	4. Drs. Sukarni Hurudja Potutu	530	143	673
	5. Ir. Adrian Inaku	70	76	146
	6. Andari Meysa Pritha F Hulukati	50	131	181
	7. Martitin Natilova Kiu	31	49	80
	8. Raflin Hamzah	85	11	96
	9. Saripudin Bano	76	17	93
	10. Roslinda Mooduto	57	30	87
	11. Rusdin Aminu	45	27	72
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)	2.932	5.845	<b>8.777</b>

6. Bahwa dari hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota formulir Model D-HASIL KABKO-DPRD PROV (Boalemo) (**Vide Bukti PT-7**) dan Model D-HASIL KABKO-DPRD PROV (Pohuwato) (**Vide Bukti PT-8**) antara Pemohon, Termohon dan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

6.1. Kabupaten Boalemo

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
---------	----------	---------------

2.932	14.050	14.050
-------	--------	--------

6.2. Kabupaten Pohuwato

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
5.845	12.448	12.448

7. DPRD PROVINSI DAPIL GORONTALO 6 (KABUPATEN BOALEMO-KABUPATEN POHUWATO).

- 7.1. Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan Pemohon yang benar berdasarkan rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Nasional yang oleh Termohon dan dituangkan dalam formulir Model D-Hasil Provinsi adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
5	NasDem (PIHAK TERKAIT)	26.498
17	PPP (PEMOHON)	8.777

Perolehan suara sebagaimana tabel persanding diatas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.;

- 7.2. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya penghilangan dan/atau penggelembungan suara sebagaimana tabel dibawah ini, menurut Pemohon adalah:

NO	Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo	Perolehan Suara		Selisih kursi 1 & 2
		Nasdem	Pemohon	

1	Partai Persatuan Pembangunan	26.498:1	8.777:1	17.721
2	Partai NASDEM	26.498:3	8.777:1	56

## SUARA PPP CALEG 01. SR MASRI SUMURI

NO	DOKUMEN	JUMLAH
1	Di C-Hasil Plano	33
2	Di C-Hasil Salinan	33
3	Di C-Hasil Kecamatan	22

## SUARA PPP CALEG 03. IBRAHIM BOUTY

NO	DOKUMEN	JUMLAH
1	Di C-Hasil Plano	12
2	Di C-Hasil Salinan	12
3	Di C-Hasil Kecamatan	7

Dari tabel yang di uraikan Pemohon dalam Permohonannya, PIHAK TERKAIT menolak secara tegas, karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Oleh karena proses tahapan perhitungan suara di semua tingkatan sudah dilewati tanpa adanya keberatan dari Pemohon;

- 7.3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT perolehan suara yang benar hasil perolehan suara antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) untuk pengisian kursi ke-11 DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

PARTAI	CALON	SUARA	BAGI 3
NASDEM	MIKSON YAPANTO	26.498	8.833

PPP	SRI MASRI SUMURI	8.777	0
	SELISIH	56	

NO	PARTAI dan Caleg	Dokumen			Selisih
		C-Hasil	C-Hasil Salinan	D-Hasil	
1	PPP (Sri Masri Sumuri)	33	33	22	11
2	PPP (Ibrahim Bouty)	12	12	7	5
	Selisih		45		16

Jika mencermati perolehan suara sebagaimana diuraikan diatas, jelas terlihat kursi ke-11 pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah milik PIHAK TERKAIT, walaupun Pemohon keberatan kehilangan suara sebanyak 33 dan 12 suara masih belum memenuhi selisih suara 56 sebagaimana tabel diatas, apalagi bila hasil perhitungan yang selisih 16 suara sebagaimana dalam Tabel diatas. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak;

- 7.4. Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Suara Sah dan tidak sah terdapat di 32 TPS masing-masing di TPS 001,004,005 Desa Palopo, TPS 002, 004 Desa Marisa Utara, TPS 001,006 Desa Teratai, TPS 001,002,004 Desa Pohuwato, TPS 003,004 Pohuwato Timur Kecamatan Marisa, TPS 2 Desa Karya Indah, TPS 6 Desa Hulawa, TPS 3 Desa Sipata Kecamatan Buntulia, TPS 2 Desa Buntulia Barat, TPS 002 dan 006 Desa Bulili, TPS 001 dan 005 Desa Balayo, TPS 1 Suka Makmur, TPS 001,004 dan 005, Desa Manuwa Kecamatan Patilanggio, TPS 002 Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, TPS 002 dan 003 Desa Torsiaje Kecamatan Popayato, TPS 001 Desa Buhu Jaya, TPS 002 Desa

Sipayo, TPS 005 Desa Soginti Kecamatan Paguat, TPD 006 Desa Motolohu dan TPS 002 Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. PIHAK TERKAIT menolak dengan Tegas oleh karena tahapan pencermatan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilewati. Tahapan pencermatan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil tidak dapat diterima secara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon keberatan terkait dengan sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses diperhadapkan di Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya hanya sebatas pada sengketa hasil yang mengadili perselisihan hasil jumlah suara?;

- 7.5. Bahwa keberatan Pemohon dalam permohonannya terhadap Suara Sah dan tidak sah sebagaimana dalam Tabel IV.1.D., Tabel IV.9.B., Tabel IV.10.A, Tabel IV.2.B., Tabel IV.5.A., Tabel IV.3.A., Tabel IV.4.A., Tabel IV.6.A., Tabel IV.7.A., Tabel IV.8.A., Tabel IV.11.A., Tabel IV.12.A., Tabel IV.16.A., Tabel IV.20.A., Tabel IV.21.A., Tabel IV.22.A., Tabel IV.23.A., Tabel IV.24.A., Tabel IV.25.A., Tabel IV.26.A., Tabel IV.27.A., Tabel IV.28.A., Tabel IV.31.A., Tabel IV.33.A., Tabel IV.35.A., PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa semua sudah sesuai berdasarkan hasil rekapan perhitungan suara berdasarkan C Hasil dan PIHAK TERKAIT menyarankan agar Pemohon lebih teliti menjumlahkan angka demi angka;
8. Bahwa substansi dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak ada korelasinya dengan Permohonan sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato) tidak perlu PIHAK TERKAIT tanggap dalam pokok permohonan *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan uraian bantahan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan Pemohon tersebut diatas, sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo-Kabupaten Pohuwato), yang benar adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
5	NasDem (PIHAK TERKAIT)	26.498
17	PPP (PEMOHON)	8.777



**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| 6. | Bukti PT-6 | Fotokopi Formulir Model D-HASIL PROV-DPRD PROV                           |
| 7. | Bukti PT-7 | Fotokopi Formulir Model D-HASIL KABKO DPRD PROV<br>(Boalemo)             |
| 8. | Bukti PT-8 | Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Hasil KABKO-DPRD<br>PROV (Pohuwato) |

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO TERHADAP DALIL PERMOHONAN "DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6"**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan yang di tangani oleh jajaran Pengawas pemilu mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

**2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan yang di tangani oleh jajaran Pengawas pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

**3. Penyelesaian Sengketa.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di tangani oleh jajaran Pengawas pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

**1. Rekapitulasi Tingkat Provinsi Gorontalo**

1.1. Bahwa berdasarkan D. Hasil Tingkat Provinsi DPRD Provinsi Dapil

Gorontalo 6 (**Bukti PK.31-1**) pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	14.572 Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28.829 Suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	36.437 Suara
4.	Partai Golongan Karya	29.590 Suara
5.	Partai Nasdem	26.498 Suara
6.	Partai Buruh	359 Suara
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.152 Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.343 Suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	916 Suara
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	387 Suara
11.	Partai Garda Republik Indonesia	221 Suara
12.	Partai Amanat Nasional	13.946 Suara
13.	Partai Bulan Bintang	326 Suara
14.	Partai Demokrat	12.693 Suara
15.	Partai Solidaritas Indonesia	148 Suara
16.	Partai Perindo	5.003 Suara
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8.777 Suara
24.	Partai Ummat	157 Suara

- 1.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Gorontalo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 217/LHP/PM.01.00/03/2024 (**Vide Bukti PK.31-1**) pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi Gorontalo terdapat catatan kejadian Khusus dari Jenis Pemilihan DPRD Provinsi dimana Terdapat Keberatan dari Saksi yang dimasukkan kedalam D.

Kejadian Khusus Tingkat Provinsi (**Vide Bukti PK.31-1**) diantaranya sebagai berikut:

- a. Partai PPP menolak Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 karena Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Pohuwato terutama di Kecamatan Duhiadaa terdapat banyak angka-angka yang tidak sesuai karena dirubah dengan sengaja baik di tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Pohuwato.
- b. Rekapitulasi di tingkat PPK, KPU Kabupaten Pohuwato dan KPU Provinsi Gorontalo Hanya berdasarkan C. Hasil Salinan dan D. Hasil Salinan tidak berdasarkan C. Hasil Plano karena Plano dari tingkat TPS tidak bisa dibaca atau tidak bisa dibuka dalam SIREKAP.

## 2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota (Kabupaten Pohuwato)

2.1. Bahwa berdasarkan D. Hasil Tingkat Kabupaten Pohuwato DPRD Provinsi (**Bukti PK.31-2**) pada Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 6 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.982 Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.140 Suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.299 Suara
4.	Partai Golongan Karya	15.005 Suara
5.	Partai Nasdem	12.448 Suara
6.	Partai Buruh	161 Suara
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	563 Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.032 Suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	700 Suara
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	247 Suara

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
11.	Partai Garda Republik Indonesia	125 Suara
12.	Partai Amanat Nasional	7.282 Suara
3.	Partai Bulan Bintang	182 Suara
14.	Partai Demokrat	5.994 Suara
15.	Partai Solidaritas Indonesia	71 Suara
16.	Partai Perindo	966 Suara
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.845 Suara
24.	Partai Ummat	66 Suara

2.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 033/LHP/PM.01.02/02/2024 serta Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD PROV. (**Vide Bukti PK.31-2**) Pada pokoknya menerangkan:

- 1) Di TPS 02 Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa, data perolehan Suara Sah DPRD Provinsi Partai Demokrat pada kolom total Suara Sah partai politik dan calon berjumlah 1 Suara dengan Rincian perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rivat Gobel berjumlah 1 Suara.
- 2) Setelah dilakukan Pencermatan pada Model C Hasil DPRD PROV TPS 02 Desa Buntulia Barat, Perolehan Suara Sah Partai Demokrat berjumlah 2, dengan Rincian Partai Demokrat memperoleh 1 Suara dan Caleg Nomor Urut 2 atas Nama Rivat Gobel memperoleh 1 Suara.
- 3) Berdasarkan Hasil Pencermatan tersebut, saksi partai menyampaikan keberatan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pohuwato dengan melakukan penyesuaian Perolehan Suara Partai Demokrat pada SIREKAP, dan mencatatnya catatan kejadian Khusus (**Vide Bukti PK.31-2**).

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO TERHADAP DALIL PERMOHONAN "ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN**

**OLEH TERMOHON DI BEBERAPA TPS YANG BERDAMPAK PADA PEROLEHAN SUARA PEMOHON”**

**3. TPS 004 Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato**

- 3.1. Bahwa Persandingan Perolehan Suara DPRD Provinsi untuk PPP Berdasarkan pada C. Hasil TPS 04 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Palopo (**Bukti PK.31-3**) dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa (**Bukti PK.31-4**) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil TPS 004	C- Hasil Salinan TPS 004	D-Hasil Tingkat Kecamatan TPS 004
<b>17.</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
1.	Sri Masri Sumuri S.E.	20	20	10
2.	Hamka Taha, S.A.P	-	-	1
3.	Ibrahim Bouti	10	10	9
4.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, M.M.	-	-	-
5.	Ir. Adrian Inaku	-	-	1
6.	Andari Meysa Pritha Fadhila Hulukati	1	1	-
7.	Martitin Natilova Kiu	-	-	-
8.	Raflin Hamzah	-	-	-
9.	Sarapudin Bano	-	-	-
10.	Roslinda Mooduto	-	-	-
11.	Rusdin Aminu	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		33	33	22

- 3.2. Bahwa Persandingan Perolehan Suara DPRD Provinsi untuk PAN

Bersadarkan pada C. Hasil TPS 004 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-3**) dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-
1.	Ir. Hi Anas Jusuf, M.Si.	-	-	-
2.	H. Ismail Alulu, S.E.	3	3	1
3.	Hamsia Abdul Azis	-	-	1
4.	Rahmat Gani	2	2	3
5.	Ahmad Bantahari	-	-	1
6.	Dra. Lisna Idrak Mohi	-	-	-
7.	Asrin Musa	-	-	-
8.	Abdurahman Rahmola	-	-	-
9.	Nurhayati T. Bobihoe	-	-	-
10.	Nansy Sinatra Naway	-	-	-
11.	Ikhwan	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		5	5	6

- 3.3. Bahwa Persandingan Perolehan Suara untuk PBB Bersadarkan pada C. Hasil TPS 004 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-3**) dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Palopo Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) PBB adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
12.	Partai Bulan Bintang	-	-	-
1.	Ridwan Buka	-	-	-

2.	Sofyan Dunggio	-	-	-
3.	Sintia Lahay	-	-	-
4.	Zulkarnain Lahabu	1	1	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		1	1	0

- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C. Hasil TPS 004 Desa Palopo C. Hasil Salinan TPS 004 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-3**) dan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) Perolehan Suara Sah dan tidak Sah di TPS 004 Desa Palopo adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Total	225
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	211
		Suara Tidak Sah	14
		Total	225
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	204
		Suara Tidak Sah	21
		Total	225

- 3.5. Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dituangkan pada LHP nomor: 15/LHP/PM.01.04/04/2/2024 pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai politik, terkait dengan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah yang didalilkan. (**Vide Bukti PK.31-3**).
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 004 Desa Palopo, dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV (**Vide Bukti PK.31-4**) dengan ditemukan Bahwa pada D. Hasil Kecamatan Marisa Perolehan Suara



PPP, PAN, dan PBB di TPS 004 Desa Palopo tertulis sama dengan Perolehan Suara di TPS 005 Desa Palopo:

No Urut	Nama Partai dan Calon	D-Hasil Tingkat Kecamatan TPS 004	D-Hasil Tingkat Kecamatan TPS 005
12.	Partai Amanat Nasional	6	6
13.	Partai Bulan Bintang	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	22	22

#### 4. TPS 001 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas pemilu di Wilayah Provinsi Gorontalo, Khususnya di Kabupaten Pohuwato Perolehan Suara PSI di TPS 001 Desa Palopo berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Palopo dan C. Hasil Salinan TPS 001 Desa Palopo (**Bukti PK.31-5**) adalah sejumlah 2 Suara hal tersebut sesuai dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**) di TPS 001 Desa Palopo Perolehan Suara Partai PSI dengan Rincian Perolehan Suara Partai PSI sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C. Hasil	C. Hasil Salinan	D. Hasil Tingkat Kecamatan
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		2	2	2

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Palopo, C. Hasil Salinan TPS 001 Desa Palopo, (**Vide Bukti PK.31-3**) dan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 001 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-4**) adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Jumlah	248
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Jumlah	248
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	10
		Jumlah	248

- 4.3. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu kecamatan Marisa yang dituangkan pada LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 saat tahap Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pokoknya tidak ditemukan Masalah Pada TPS 001 Desa Palopo (**Vide Bukti PK.31-5**) Pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan 10 orang saksi yang hadir menandatangani D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV. (**Vide Bukti PK.31-4**).

## 5. TPS 005 Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

- 5.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Plano TPS 005 Desa Palopo, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Palopo, (**Bukti PK.31-6**) dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Total	226
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	218
		Suara Tidak Sah	8
		Total	226

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	222
		Suara Tidak Sah	4
		Total	226

- 5.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu kecamatan Marisa yang dituangkan pada LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 saat tahap Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ada Keberatan dari Saksi Parpol mengenai Suara Sah dan Suara Tidak Sah, dan Panwaslu Kecamatan telah menyampaikan saran perbaikan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa karena terdapat kesalahan Penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada C-Hasil TPS 005 Desa Palopo yang seharusnya Suara Sah berjumlah 222 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 4 Suara sedangkan dalam C-Hasil tertulis Suara Tidak Sah berjumlah 218 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 8 suara, saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 005 desa Palopo dengan hasil Suara Sah berjumlah 222 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 4 Suara. Terhadap keberatan tersebut telah dituangkan dalam D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.31-6**)

**6. TPS 002 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato**

- 6.1. Bahwa Berdasarkan C. Hasil dan C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Marisa Utara Perolehan Suara Calon Partai PPP pada adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C. Hasil		C. Hasil Salinan
		Tally	Angka	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1

1.	Sri Masri Sumuri S.E.	6	6	6
2.	Hamka Taha, S.A.P	-	-	-
3.	Ibrahim Bouti	12	7	7
4.	Drs. Sukarni Hurudji Potutu, S.Pd, M.M.	-	-	-
5.	Ir. Adrian Inaku	2	2	2
6.	Andari Meysa Pritha Fadhila Hulukati	-	-	-
7.	Martitin Natilova Kiu	-	-	-
8.	Raflin Hamzah	-	-	-
9.	Sarapudin Bano	-	-	-
10.	Roslinda Mooduto	-	-	-
11.	Rusdin Aminu	-	-	-
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon		21	16	16

Perolehan Suara Sah Calon Nomor Urut 3 a.n. Ibrahim Bouty pada C. Hasil berjumlah 12 Tally Suara akan tetapi pada kolom angka jumlah Suara Sah di tulis 7 Suara, pada C. Hasil Salinan tertulis 7 Suara, pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir. berdasarkan LHP Nomor: 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa tidak terdapat keberatan dari Saksi-Saksi Partai Politik. **(Bukti PK.31-7).**

- 6.2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penggunaan Hak Pilih DPT berdasarkan C. Hasil TPS 002 Desa Marisa Utara **(Vide Bukti PK.31-7)** dan D. Hasil Tingkat Kecamatan Marisa **(Vide Bukti PK.31-4)**, adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
1	C- Hasil	Pengguna Hak Pilih DPT	251
		Total	273

No	Nama Dokumen	Pengguna Hak Pilih	Jumlah
2	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Pengguna Hak Pilih DPT	229
		Total	251

- 6.3. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP Nomor: 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-7**), pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Marisa di Desa Marisa Utara TPS 002 terjadi kesalahan Penjumlahan pada C. Hasil kolom Pengguna Hak Pilih DPT, yang setelah di cocokan dengan jumlah Daftar hadir yang disampaikan oleh Ketua PPS Desa Marisa Utara dimana dalam daftar hadir Pengguna Hak Pilih DPT pada kolom laki-laki adalah sejumlah 106 suara, kolom perempuan berjumlah 123 suara di jumlah total pengguna hak Pilih DPT jumlahnya 229 Suara.
- 6.4. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Plano TPS 002 Desa Marisa Utara, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Marisa Utara (**Vide Bukti PK.31-7**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa, (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Total	251
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	238
		Suara Tidak Sah	13
		Total	251
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	18
		Total	251

- 6.5. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas

pemilu berdasarkan LHP Nomor: 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-7**), yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada saat perhitungan Suara DPRD Provinsi terdapat keberatan saksi PKB terhadap perolehan Suara Sah dan tidak sah karena pada C. Hasil Salinan Jumlah Suara Sah berjumlah 238 suara sedangkan menurut saksi Suara Sah berjumlah 233 suara. Sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) untuk menghitung kembali jumlah Suara Sah dan tidak sah, kemudian PPS Desa Marisa Utara disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik Menghitung kembali Suara Sah pada C. Hasil dengan disaksikan oleh Panwaslu Marisa dan Saksi-Saksi dari Partai Politik dengan mendapati Perolehan Suara Sah berjumlah 233 Suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah Suara Sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 233 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 18 Suara, pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV ditandatangani oleh Saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi.

**7. TPS 004 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato**

7.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Marisa Utara, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Marisa Utara, (**Bukti PK.31-8**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Total	241
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	235
		Suara Tidak Sah	6
		Total	241
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	8

		Total	241
--	--	-------	-----

7.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu berdasarkan 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-8**), yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB mengenai Penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang pada C Hasil TPS 004 Desa Marisa Utara tertulis Suara Sah berjumlah 235 suara sedangkan seharusnya adalah 233 suara dan Suara Tidak Sah tertulis 6 suara sedangkan seharusnya adalah 8 suara, terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 004 desa Marisa Utara kemudian PPS Desa Marisa Utara disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 233 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 8, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah Suara Sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 233 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 8 Suara, pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi.

#### 8. TPS 001 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

8.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C.Hasil TPS 001 Desa Teratai, C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Teratai (**Bukti PK.31-9**), dan D.Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Total	255
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	12
		Total	255
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	11
		Total	254

8.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa yang dituangkan dalam LHP Nomor: 014/LHP/PM.01.02 /04/2/2024 (**Bukti PK.31-9**) pada pokoknya menjelaskan bahwa saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan terdapat keberatan saksi dari Partai Golkar mengenai penjumlahan Suara Tidak Sah yang pada C Hasil TPS 001 Desa Teratai Suara Tidak Sah tertulis 12 suara sedangkan seharusnya adalah 11 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa untuk menghitung kembali Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pada C. Hasil. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada C-Hasil TPS 001 desa Teratai kemudian PPS Desa Teratai, disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 243 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 11, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah Suara Sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 243 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 11 Suara.

## 9. TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

9.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara tTidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Teratai, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Teratai



(Bukti PK.31-10), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil	Suara Sah	172
		Suara Tidak Sah	10
		Total	182
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	177
		Suara Tidak Sah	7
		Total	184
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	168
		Suara Tidak Sah	14
		Total	182

- 9.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 14/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB mengenai Penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang pada C Hasil TPS 006 Desa Teratai tertulis Suara Sah berjumlah 172 suara sedangkan seharusnya adalah 168 suara dan Suara Tidak Sah tertulis 10 suara sedangkan seharusnya adalah 14 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 006 Desa Teratai kemudian PPS Desa Teratai dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 168 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 14 Suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah Suara Sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 168 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 14 Suara.

Terhadap perbedaan yang ditemukan telah selesai di tingkat kecamatan, dan keberatan yang disampaikan telah dituangkan dalam D. Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-10**).

#### 10. TPS 001 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

10.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Pohuwato, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Pohuwato (**Bukti PK.31-11**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Total	251
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	241
		Suara Tidak Sah	10
		Total	251
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	240
		Suara Tidak Sah	11
		Total	251

10.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 013/LHP/PM.01.02/04/2 /2024 (**Vide Bukti PK.31-11**) menjelaskan bahwa pada pokoknya Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 001 Desa Pohuwato tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai Politik, dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan Pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 001 Desa Pohuwato dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan (**Vide Bukti PK.31-11**) dan D. Hasil Kecamatan Marisa

DPRD PROV (**Vide Bukti PK.31-4**) dengan menemukan terdapat Selisih antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan dengan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD Provinsi dimana pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 1 Suara pada Calon Nomor Urut 2 a.n. Ismail Alulu, S.E. akan tetapi pada D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mendapatkan suara.

#### 11. TPS 002 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

- 11.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Pohuwato, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Pohuwato (**Bukti PK.31-12**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai Berikut

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Total	251
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	8
		Total	251
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	244
		Suara Tidak Sah	7
		Total	251

- 11.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu berdasarkan LHP 013/LHP/PM.01.02/ 04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-12**) yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat keberatan saksi dari Partai PKB mengenai Penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang pada C Hasil TPS 002 Desa Pohuwato tertulis Suara Sah berjumlah 243 suara sedangkan seharusnya adalah 244 suara dan Suara Tidak Sah tertulis 8 suara sedangkan seharusnya adalah 7 suara,

terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 002 Desa Pohuwato Kemudian PPS Desa Pohuwato dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 244 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 7 suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah Suara Sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 244 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 7 suara, dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

## 12. TPS 004 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

12.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato (**Bukti PK.31-13**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	203
		Suara Tidak Sah	11
		Total	214
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	202
		Suara Tidak Sah	12
		Total	214
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	202
		Suara Tidak Sah	12
		Total	214

12.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa

berdasarkan LHP 13/LHP/PM.01.02/04/2 /2024 (**Vide Bukti PK.31-13**) menjelaskan bahwa pada pokoknya saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan terdapat keberatan saksi dari Partai Nasdem mengenai Penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang pada C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato tertulis Suara Sah berjumlah 203 suara sedangkan seharusnya adalah 202 suara dan Suara Tidak Sah tertulis 11 suara sedangkan seharusnya adalah 12 suara. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 004 Desa Pohuwato. Kemudian PPS Desa Pohuwato dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi-Saksi Partai Politik Menghitung kembali Jumlah Suara Sah pada C. Hasil dengan hasil Suara Sah berjumlah 202 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 12 suara, sehingga Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan jumlah Suara Sah pada SIREKAP ditetapkan berjumlah 202 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 12 suara, dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

**13. TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato**

13.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 003 Desa Pohuwato Timur, C Hasil Salinan TPS 003 Desa Pohuwato Timur (**Bukti PK.31-14**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Bukti PK.31-4**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Total	244

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	232
		Suara Tidak Sah	12
		Total	244
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	230
		Suara Tidak Sah	14
		Total	244

13.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 016/LHP/PM.01.02/04/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-14**) pada pokoknya saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari Saksi-Saksi Partai Politik dan pada D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rekapitulasi. (**Vide Bukti PK.31-4**).

13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan pencermatan Kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 003 Desa Pohuwato Timur dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Marisa DPRD PROV dengan menemukan terdapat kesalahan penyesuaian Tally dengan Angka pada C. Hasil Model DPRD-PROV TPS 003 Desa Pohuwato Timur untuk Perolehan Suara Partai Nasdem sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.31-14**)

No Urut	Nama Partai dan Calon	D. Hasil		C. Hasil Salinan
		Tally	Angka	
5.	Partai NasDem	3	3	3
1.	Faisal Rustam	3	3	3
2.	Rivel Priyantoro Putra Pagau, S.E., M.A.P	-	-	-
3.	Alwin Tawapo	-	-	-

4.	Frangky Tamallang, S.Sos	-	-	-
5.	H. Mikson Yapanto, S.T	3	3	3
6.	Iyam Mantau	-	-	-
7.	Hj. Delfi Jusuf	-	-	-
8.	Yudin Hilimi	-	-	-
9.	Yosef Rusdiansyah	-	-	-
10.	Djoni Dalanggo	6	4	4
11.	Iskandar Hadjarati	-	-	-
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon</b>		<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

13.4. Perolehan Suara Sah Calon Nomor Urut 10 a.n. Djoni Dalanggo pada C. Hasil berjumlah 6 Tally Suara akan tetapi pada kolom angka jumlah Suara Sah di tulis 4 Suara, pada C. Hasil Salinan tertulis 4 Suara, pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir. (**Vide Bukti PK.31-7**).

**14. TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato**

14.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato Timur, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato Timur (**Bukti PK.31-15**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Marisa (**Vide Bukti PK.31-4**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	233
		Suara Tidak Sah	1
		Total	234
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	-
		Suara Tidak Sah	-

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Total	-
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	220
		Suara Tidak Sah	14
		Total	244

14.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marisa berdasarkan LHP 016/LHP/PM.01.02/04/2 /2024 menjelaskan pada pokoknya Rekapitulasi Tingkat Kecamatan terdapat keberatan saksi dari Partai PKB terkait dengan tidak ditulisnya jumlah akhir Perolehan Suara pada C. Hasil Salinan TPS 004 Desa Pohuwato Timur dan keberatan Saksi dari Partai Nasdem mengenai penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah yang pada C Hasil TPS 004 Desa Pohuwato Timur tertulis Suara Sah berjumlah 233 suara sedangkan seharusnya adalah 220 suara dan Suara Tidak Sah tertulis 1 suara sedangkan seharusnya adalah 14 suara, terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan Marisa telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dan saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marisa dengan melakukan penghitungan kembali Suara Sah pada Tally C-Hasil TPS 004 desa Pohuwato Timur dengan hasil Suara Sah berjumlah 220 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 14 Suara. **(Bukti PK.31-15)**

**15. TPS 002 Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato**

15.1. Bahwa Hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu Khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan khususnya di TPS 002 Desa Karya Indah berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 **(Bukti PK.31-16)**, pada C-Hasil Salinan TPS 002 Karya Indah, Suara Partai PDI Perjuangan



ditulis kosong, sedangkan berdasarkan C-Hasil TPS 002 Karya Indah Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan berjumlah 30 Suara (**Vide Bukti PK.31-16**), sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan dilakukan pembetulan untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan disesuaikan dengan jumlah Perolehan Suara pada C- Hasil sejumlah 30 Suara, kemudian direkap SIREKAP dan dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan Buntulia (**Bukti PK.31-17**).

- 15.2. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu khususnya Jajaran Panwaslu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan khususnya di TPS 002 Desa Karya Indah pada C- Hasil Salinan Suara Partai Gerindra ditulis 108 suara, dan pada C- Hasil TPS 002 Karya Indah (**Vide Bukti PK.31-16**) Perolehan Suara Partai Gerindra ditulis 108 Suara, pada saat Pleno rekapitulasi di Kecamatan dilakukan kembali pencermatan terhadap Perolehan Suara partai Gerindra pada C-Hasil TPS 002 Desa Karya dengan melakukan penjumlahan kembali ditemukan bahwa Perolehan Suara Sah Partai Gerindra sejumlah 109 suara sehingga dilakukan pembetulan untuk Perolehan Suara Partai Gerindra yang semula berjumlah 108 suara Menjadi 109 suara kemudian dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan Buntulia (**Vide Bukti PK.31-17**).

#### **16. TPS 006 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato**

- 16.1. Bahwa hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Hulawa, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Hulawa (**Bukti PK.31-18**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Buntulia (**Vide Bukti PK.31-17**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Total	265

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	13
		Total	265
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	12
		Total	265

16.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Buntulia Nomor 052/LHP/PM.01.02/09/2/2024, pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ketua PPS Desa Hulawa melakukan perhitungan Tally pada C-Hasil masing-masing kolom Partai dan Kolom jumlah Suara Sah dengan Jumlah Total Suara Sah berjumlah 253 akan tetapi oleh KPPS pada C Hasil di tulis 252, sehingga Ketua dan Anggota PPK melakukan pembetulan pada C Hasil Plano dan Salinan TPS 006 Desa Hulawa menjadi Suara Sah Berjumlah 253 dan Suara Tidak Sah Berjumlah 12 total Suara Sah dan tidak Sah Berjumlah 265. Perbedaan jumlah perolehan suara tersebut telah dicatat pada D. Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-18**).

#### 17. TPS 003 Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato

17.1. Bahwa Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 003 Desa Taluduyunu Utara, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Taluduyunu (**Bukti PK.31-19**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Buntulia (**Vide Bukti PK.31-17**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	264
		Suara Tidak Sah	22
		Total	286
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	264

3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Tidak Sah	22
		Total	286
		Suara Sah	263
		Suara Tidak Sah	23
		Total	286

17.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Buntulia berdasarkan LHP Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-19**), yang pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Terdapat Penghitungan kembali pada Tally C.Hasil TPS 02 Taluduyunu Utara pada masing-masing partai untuk memastikan jumlah Suara Sah, dengan hasil ditemukan bahwa Suara Sah di TPS 002 Desa Taluduyunu Berjumlah 263 suara. Sehingga pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dalam D. Hasil Tingkat Kecamatan Buntulia pada TPS 002 Desa Taluduyunu Utara dengan Suara Sah berjumlah 263 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 23 suara.

#### 18. TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato

18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Buntulia Barat, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Buntulia Barat (**Bukti PK.31-20**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa (**Bukti PK.31-21**), adalah sebagai Berikut:

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
17.	Partai Demokrat	1	-	-
1.	M. Hidayat H. Bouty	-	-	-
2.	Rivat Gobel	1	1	1
3.	Len Helen Mahieu	-	-	-

No Urut	Nama Partai dan Calon	C-Hasil	C- Hasil Salinan	D-Hasil Tingkat Kecamatan
4.	Havid Abdul Gani, S.Pd.	-	-	-
5.	Roy Inaku	-	-	-
6.	Zubaidah Abas	-	-	-
7.	Uwes Amir Abubakar	-	-	-
8.	Rachmad Buluati	-	-	-
9.	Dewi Permatasari Sulistyoningsih, S.H	-	-	-
10.	Yahya Gobel	-	-	-
11.	Yusman Maunti, S.E.	-	-	-
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

18.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato berdasarkan LHP Nomor: 033/LHP/PM.01.02/ 02/2024 (**Vide Bukti PK.31-20**) yang berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* telah selesai ditindaklanjuti, sebagaimana diuraikan pada angka 2.2. Sejalan dengan uraian tersebut, hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa pada Laporan Hasil Pengawasan nomor 164/LHP/PM.01.02/10/02/2024 yang pada pokoknya Pengawas pemilu telah menyampaikan saran perbaikan terhadap kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh PPK. (**Vide Bukti PK.31-20**).

#### **19. TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato**

19.1. Bahwa persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Bulili, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Bulili (**Bukti PK.31-22**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa (**Vide Bukti PK.31-21**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	194
		Suara Tidak Sah	17
		Total	211
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	198
		Suara Tidak Sah	17
		Total	211
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	196
		Suara Tidak Sah	15
		Total	211

19.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa berdasarkan LHP Nomor: 153/LHP/PM .01.02/10/2/2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan terdapat penghitungan kembali pada Tally C.Hasil Suara Sah DPRD Provinsi di TPS 02 Desa Bulili pada masing-masing partai untuk memastikan jumlah Suara Sah, dengan hasil ditemukan bahwa Suara Sah untuk DPRD Provinsi di TPS 002 Desa Bulili Berjumlah 196 suara. Sehingga pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dalam D. Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa pada TPS 002 Desa Bulili Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi menjadi Suara Sah berjumlah 196 suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 15 suara. Peristiwa tersebut telah dituangkan pada D.Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK.31-22)**

## **20. TPS 006 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato**

20.1. Bahwa Hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Bulili, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Bulili **(Bukti PK.31-23)**, dan D Hasil Tingkat Kecamatan Duhiadaa **(Vide Bukti PK.31-21)**, adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Total	15
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Total	258
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	243
		Suara Tidak Sah	15
		Total	258

20.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Duhiadaa berdasarkan LHP Nomor: 164/LHP/PM.01.02/10/2/2024 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Panwaslu Kecamatan telah memberikan Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memastikan perhitungan Tally pada C. Hasil, kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menindaklanjuti saran Perbaikan tersebut dengan memastikan Perhitungan Tally pada C Hasil untuk direkap pada Aplikasi SIREKAP dengan disaksikan bersama-sama dengan Panwas dan Saksi-Saksi Parpol. (**Vide Bukti PK.31-23**)

## **21. TPS 001 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato**

21.1. Bahwa Hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Balayo, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Balayo (**Bukti PK.31-24**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
----	--------------	-------------	--------

1	C- Hasil Plano	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Total	232
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	221
		Suara Tidak Sah	11
		Total	232
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	9
		Total	232

21.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio, berdasarkan LHP Nomor: 47/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 1 Desa Balayo terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah dan Tidak sah pada C. Hasil TPS 01 desa Balayo dan C. Hasil Salinan TPS 01 desa Balayo Suara Sah yang seharusnya berjumlah 223 suara dalam C. Hasil Suara Sah berjumlah 221 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya berjumlah 9 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 11 Suara sehingga Panwas Kecamatan Petilanggio memberikan saran perbaikan untuk melakukan perbaikan pada penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada D. Hasil Kecamatan Patilanggio TPS 001 Desa Balayo, Panitia Pengawas Kecamatan menindaklanjuti saran perbaikan dengan memperbaiki hasil perhitungan suara langsung pada aplikasi SIREKAP akan tetapi tidak merubah pada C. Hasil. Kemudian Peristiwa tersebut dicatatat dalam D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-24**)

## **22. TPS 005 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato**

22.1. Bahwa Hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah

berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Balayo, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Balayo (**Bukti PK.31-26**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Total	89
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	84
		Suara Tidak Sah	5
		Total	89
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	83
		Suara Tidak Sah	6
		Total	89

22.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu berdasarkan LHP Nomor: 47/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 005 Desa Balayo terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah dan Tidak Sah pada C. Hasil TPS 005 desa Balayo dan C. Hasil Salinan TPS 005 desa Balayo Suara Sah yang seharusnya berjumlah 83 suara dalam C. Hasil Suara Sah berjumlah 84 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya berjumlah 6 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 5 Suara sehingga Panwas Kecamatan Petilanggio memberikan saran perbaikan untuk melakukan perbaikan pada penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah pada D. Hasil Kecamatan Patilanggio TPS 005 Desa Balayo, Panitia Pengawas Kecamatan menindaklanjuti Saran Perbaikan dengan memperbaiki hasil perhitungan suara langsung pada aplikasi SIREKAP akan tetapi tidak merubah



pada C. Hasil. Peristiwa tersebut telah dituangkan dalam D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-26**)

**23. TPS 001 Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato**

23.1. Bahwa hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Suka Makmur, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Suka Makmur (**Bukti PK.31-27**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Total	206
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	201
		Suara Tidak Sah	5
		Total	206
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	200
		Suara Tidak Sah	6
		Total	206

23.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu berdasarkan LHP Nomor: 48/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan khususnya di TPS 001 Desa Suka Makmur terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 desa Suka Makmur dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 001 desa Suka Makmur Suara Sah yang seharusnya berjumlah 200 suara dalam C. Hasil Suara Sah berjumlah 201 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya berjumlah 6 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 5 Suara terhadap kejadian

tersebut Panwaslu Kecamatan Patilanggio memberikan saran perbaikan secara lisan untuk memperbaiki hasil penghitungan Suara Sah dan Suara Tidak Sah tersebut di SIREKAP. Peristiwa tersebut telah dicatat pada D.Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.31-27**)

#### **24. TPS 001 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato**

24.1. Bahwa hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Manawa, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Manawa (**Bukti PK.31-28**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Total	260
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	8
		Total	260
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	253
		Suara Tidak Sah	7
		Total	260

24.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu berdasarkan LHP Nomor: 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 001 Desa Manawa terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah dan Tidak Sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 desa Manawa dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 001 desa Manawa Suara Sah yang seharusnya berjumlah 253 suara dalam C. Hasil Suara

Sah berjumlah 252 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya berjumlah 7 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 8 Suara. hal tersebut telah dicatat dalam D. Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.31-28**)

**25. TPS 004 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato**

25.1. Bahwa Hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan Hasil TPS 004 Desa Manawa, C Hasil Salinan TPS 004 Desa Manawa (**Bukti PK.31-29**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Total	267
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	252
		Suara Tidak Sah	15
		Total	267
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	251
		Suara Tidak Sah	16
		Total	267

25.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio pada LHP Nomor: 49/LHP/PM.01.02/06 /02/005/2/2024, yang pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di TPS 004 Desa Manawa terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 004 desa Manawa dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 004 desa Manawa Suara Sah yang seharusnya berjumlah 251 suara dalam C. Hasil Suara Sah berjumlah 252 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya

berjumlah 16 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 15 Suara hal tersebut telah dicatat dalam D. Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.31-29**)

- 25.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan pencermatan kembali terhadap dalil yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 004 Desa Manawa dengan mencermati kembali C. Hasil, C. Hasil Salinan dan D. Hasil Kecamatan Patilanggio DPRD-PROV dengan menemukan terdapat kesalahan penyesuaian Tally dengan Angka pada C. Hasil Model DPRD-PROV TPS 004 Desa Manawa untuk Perolehan Suara Partai Golkar sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.31-14**)

No Urut	Nama Partai dan Calon	C. Hasil		C. Hasil Salinan
		Tally	Angka	
4.	Partai Golkar	3	3	3
1.	Oktohari Dalanggo, S.E	7	7	7
2.	Fachmi Rudiawansyah Mopangga, S.H.	1	1	1
3.	Dra. Hj. Nikma Tahir	2	2	2
4.	Djafar Latip Kilo, S.Ag.,M.Si	-	-	-
5.	I Wayan Sudiarta, S.E., M.Si	-	-	-
6.	Sri Indriani Suleman, S.Sos	1	-	-
7.	Ismalil Ahmad	-	-	-
8.	Ariono Dukalang	-	-	-
9.	Ismiyati Saidi	-	-	-
10.	Sumargi Adenga	-	-	-
11.	Yudulmiati Djakaria, S.A.P	-	-	-

<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon</b>	14	13	13
--	----	----	----

Bahwa Suara calon No. Urut 6 Sri Indriyani Suleman, S.Sos pada kolom Rincian Perolehan Suara Sah C. Hasil berjumlah 1 (Tally) Suara akan tetapi pada kolom jumlah Suara Sah tidak ditulis angka, C. Hasil ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir. (**Vide Bukti PK.31-29**)

## **26.TPS 005 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato**

26.1.Bahwa Hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Manawa, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Manawa (**Bukti PK.31-30**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Patilanggio (**Vide Bukti PK.31-25**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Total	273
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	14
		Total	273
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	260
		Suara Tidak Sah	13
		Total	273

26.2. Bahwa hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Patilanggio berdasarkan LHP Nomor: 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/2/2024 (**Vide Bukti PK.31-30**) pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat

Kecamatan di TPS 005 Desa Manawa terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah dan Tidak sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 005 desa Manawa dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 005 desa Manawa Suara Sah yang seharusnya berjumlah 251 suara dalam C. Hasil Suara Sah berjumlah 252 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya berjumlah 16 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 15 Suara hal tersebut sudah diperbaiki pada D. Hasil Tingkat Desa Manawa Kecamatan Patilanggio.

**27.TPS 001 Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato**

27.1. Bahwa Hasil persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Lemito, C Hasil Salinan TPS 001 Desa Lemito (**Bukti PK.31-31**) dan D Hasil Tingkat Kecamatan Lemito (**Bukti PK.31-32**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	223
		Suara Tidak Sah	7
		Total	230
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	6
		Total	230
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	6
		Total	230

27.2. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas pemilu berdasarkan LHP Nomor: 19/LHP/PM.01.02/02/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-31**) yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Lemito pada pokoknya menjelaskan bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lemito di TPS 001 Desa Lemito Utara terdapat kesalahan

penjumlahan Suara Sah dan Tidak Sah pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 desa Lemito Utara dan C. Hasil Salinan DPRD Provinsi TPS 001 desa Lemito Utara Suara Sah yang seharusnya berjumlah 224 suara dalam C. Hasil Suara Sah berjumlah 223 suara dan Suara Tidak Sah yang seharusnya berjumlah 6 suara dalam C. Hasil Suara Tidak Sah berjumlah 7, Panwaslu Kecamatan Lemito telah menyampaikan saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan kembali jumlah Tally masing-masing Perolehan Suara Partai pada C. Hasil DPRD Provinsi TPS 001 Desa Lemito, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan hasil Suara Sah pada TPS 001 Desa Lemito Utara berjumlah 224, dan pada C. Salinan telah dirubah oleh PPK Lemito, serta telah direkap pada D. Hasil Tingkat Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito.

## **28.TPS 002 Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato**

28.1. Bahwa Hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 109/LHP/PM.01.02/01/02/2024, pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan khususnya di TPS 002 Desa Torsiaje pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan (**Bukti PK.31-33**) perolehan suara untuk Partai Buruh tertulis 1 suara, setelah PPK melakukan Rekap seluruh Perolehan Suara Partai dan Calon pada SIREKAP muncul tanda merah yang artinya ada data yang tidak sesuai, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Popayato memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mencermati kembali Perolehan Suara Sah dan tidak sah, setelah dilakukan pencermatan tetap terjadi selisih sehingga PPK menghadirkan KPPS untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di TPS 002 Desa

Torsiaje, berdasarkan penjelasan anggota KPPS menurut KPPS suara pada partai Buruh tersebut tidak ada, untuk memastikan kembali Panwaslu Kecamatan Popayato merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk membuka Kotak Suara DPRD Provinsi, setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata suara untuk Partai Buruh benar-benar tidak ada.

- 28.2. Berdasarkan kejadian tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan perbaikan kepada SIREKAP dan mengubah perolehan suara Partai Buruh yang semula 1 suara menjadi 0 suara, sehingga dalam D. Hasil Tingkat Kecamatan Popayato **(Bukti PK.31-34)** Perolehan Suara Partai Buruh menjadi 0 suara, atas kejadian itu Panwaslu Kecamatan Popayato juga menyarankan untuk menuangkan kejadian tersebut dalam D. Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK.31-33)**

## **29.TPS 003 Desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato**

- 29.1. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 110/LHP/PM.01.02/01/II/2024 pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Popayato khususnya di TPS 003 Desa Torsiaje terjadi selisih satu suara pada SIREKAP, terkait perolehan Suara Partai dan Calon dengan Suara Sah total Jumlah Suara Sah berjumlah 224 suara namun pada jumlah perolehan suara Partai dan Calon berjumlah 223, atas dasar tersebut Panwas Kecamatan Popayato menyarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mengecek dan menghitung ulang pada Tally C. Hasil DPRD Provinsi seluruh Partai, ditemukan terdapat coretan (*tip-x*) pada C. Hasil Partai Nasdem No. Urut 6, sehingga Panwaslu Kecamatan Popayato menyarankan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menghadirkan KPPS TPS 003 Desa Torsiaje, setelah dihadirkan KPPS menjelaskan kronologi



kejadian dimana pada saat penghitungan suara di TPS terdapat surat suara untuk partai nasdem yang tercoblos 2 (dua) untuk Calon No. 5 dan Calon No. 6, dan oleh KPPS di Tally pada C. Hasil pada Calon No. Urut 6 yang seharusnya Suara Sah tersebut masuk untuk Suara Sah Partai, setelah dilakukan perbaikan KPPS mencoret (*tip-x*) perolehan suara Calon No.6 namun tidak menambahkan di Suara Sah Partai. **(Bukti PK.31-35)**

29.2. Berdasarkan keterangan dari KPPS serta bukti bahwa C. Hasil DPRD Provinsi Partai Nasdem terdapat *Tip-x* pada calon No. 6 Saksi dan Panwas menyetujui PPK untuk melakukan Perbaikan di SIREKAP dimana Perolehan Suara Partai NasDem yang awalnya berjumlah 17 suara kemudian dirubah menjadi 18 suara sehingga dalam D. Hasil Kecamatan Popayato **(Vide Bukti PK.31-34)** Perolehan Suara Partai NasDem menjadi 184 suara, atas kejadian itu Panwaslu Kecamatan Popayato juga menyarankan untuk menuangkan kejadian tersebut dalam D. Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK.31-35)**

### **30. TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato**

30.1. Bahwa Hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Buhu Jaya C Hasil Salinan TPS 001 Desa Buhu Jaya **(Bukti PK.31-36)**, dan D Hasil Tingkat Kecamatan Paguat **(Bukti PK.31-37)**, adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Total	179
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	175
		Suara Tidak Sah	4
		Total	179

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	176
		Suara Tidak Sah	3
		Total	179

30.2. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 279/LHP/PM.01.02/05/02/2024 pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paguat khususnya di TPS 001 Desa Buhu Jaya pada C. Hasil TPS 001 Desa Buhu Jaya terdapat kesalahan penulisan pada penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah, berdasarkan hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menghitung kembali jumlah suara pada Tally C. Hasil TPS 001 Buhu Jaya dengan hasil Suara Sah berjumlah 176 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 3 Suara hal tersebut disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan disepakati untuk memperbaiki kesalahan Penulisan pada Suara Sah dan Tidak Sah yang tercantum di C. Hasil dan C Salinan **(Vide Bukti PK.31-36)** pada D. Hasil Kecamatan.

### **31. TPS 002 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato**

31.1. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 279/LHP/PM.01.02/05/02/2024 **(Bukti PK.31-38)** pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paguat pada saat perhitungan suara DPRD Provinsi di TPS 002 Desa Sipayo terjadi selisih suara, terhadap kejadian tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menghadirkan KPPS untuk memberikan penjelasan, KPPS memberikan penjelasan bahwa di TPS pada saat perhitungan suara DPRD Kabupaten/Kota ditemukan

Surat Suara DPRD Provinsi yang tercoblos untuk Calon Partai UMMAT No. Urut 1 sehingga suara tersebut dimasukan kembali ke dalam Kotak DPRD Provinsi akan tetapi tidak sempat dituliskan pada C. Hasil oleh karena itu perolehan suara Partai UMMAT berjumlah 3 suara hal tersebut disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan disepakati untuk memperbaiki kesalahan Perolehan Suara Partai UMMAT yang tercantum di C. Hasil dan C Salinan (**Vide Bukti PK.31-38**) pada SIREKAP sehingga Perolehan Suara Partai UMMAT di D. Hasil Kecamatan (**Vide PK.31-37**) berjumlah 4 suara.

### 32. TPS 005 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato

32.1. Bahwa Hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Soginti, C Hasil Salinan TPS 005 Desa Soginti (**Bukti PK.31-39**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Paguat (**Vide Bukti PK.31-37**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	197
		Suara Tidak Sah	7
		Total	204
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	197
		Suara Tidak Sah	7
		Total	204
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	198
		Suara Tidak Sah	6
		Total	204

32.2. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Paguat khususnya di TPS 005 Desa Soginti, berdasarkan Laporan

Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 281/LHP/PM.01.02/05/02/2024 pada pokoknya C. Hasil TPS 005 Desa Soginti terdapat kesalahan penulisan pada penjumlahan Suara Sah dan Suara Tidak Sah, berdasarkan hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan menghitung kembali jumlah suara pada Tally C. Hasil TPS 005 Desa Soginti dengan hasil Suara Sah berjumlah 198 Suara dan Suara Tidak Sah berjumlah 6 Suara, hal tersebut disaksikan oleh Panwaslu dan Saksi-Saksi Partai Politik, sehingga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan disepakati untuk memperbaiki kesalahan Penulisan pada Suara Sah dan Tidak Sah yang tercantum di C. Hasil dan C Salinan (**Vide Bukti PK.31-39**), pada D. Hasil Kecamatan (**Vide Bukti PK.31-37**).

### 33. TPS 006 Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato

33.1. Bahwa Hasil pengawasan jajak Pendawas pemilu Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Motolohu, C Hasil Salinan TPS 006 Desa Motolohu (**Bukti PK.31-40**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Randangan (**Bukti PK.31-41**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Total	275
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	258
		Suara Tidak Sah	17
		Total	275
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	259
		Suara Tidak Sah	16

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
		Total	275

33.2. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Randangan khususnya di TPS 006 Desa Motolohu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 59/LHP/PM.01.02/03/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-40**), pada saat perhitungan Suara DPRD Provinsi di dalam SIREKAP jumlah Suara Sah dan Tidak Sah berwarna merah sehingga Panwaslu Kecamatan Randangan memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan ulang pada Tally C. Hasil, hal tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan mendapati bahwa seharusnya Suara Sah berjumlah 258 suara, dan Suara Tidak Sah berjumlah 16 suara, akan tetapi dalam C. Hasil tertulis Suara Sah berjumlah 259 suara, dan Suara Tidak Sah berjumlah 17 suara sehingga hal tersebut diperbaiki dalam SIREKAP dan di Tuangkan dalam D. Hasil Kecamatan Randangan.

#### **34. TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato**

34.1. Bahwa Hasil pengawasan jajaran Pengawas pemilu Persandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Sidorukun, C Hasil Salinan TPS 002 Desa Sidorukun (**Bukti PK.31-42**), dan D Hasil Tingkat Kecamatan Randangan (**Bukti PK.31-41**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
1	C- Hasil Plano	Suara Sah	224
		Suara Tidak Sah	8
		Total	234

No	Nama Dokumen	Jenis Suara	Jumlah
2	C-Hasil Salinan	Suara Sah	225
		Suara Tidak Sah	9
		Total	234
3	D-Hasil Tingkat Kecamatan	Suara Sah	225
		Suara Tidak Sah	9
		Total	234

- 34.2. Bahwa hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu khususnya jajaran Panwaslu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Randangan khususnya di TPS 002 Desa Sidorukun berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 54 /LHP/PM.01.02/03/02/2024 (**Vide Bukti PK.31-42**), pada saat perhitungan Suara DPRD Provinsi di dalam SIREKAP jumlah Suara Sah dan Tidak Sah berwarna merah sehingga Panwaslu Kecamatan Randangan memberikan saran perbaikan secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan ulang pada Tally C. Hasil, hal tersebut ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan mendapati bahwa seharusnya Suara Sah berjumlah 225 suara, dan Suara Tidak Sah berjumlah 9 suara, akan tetapi dalam C. Hasil tertulis Suara Sah berjumlah 226 Suara, dan Suara Tidak Sah berjumlah 8 Suara sehingga hal tersebut diperbaiki dalam SIREKAP dan di Tuangkan dalam D. Hasil Kecamatan Randangan.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO TERHADAP DALIL PERMOHONAN "DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAERAH PEMILIHAN GORONTALO UTARA 2"**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.**

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024, dengan peristiwa yang dilaporkan

pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito. Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti Laporan *a quo* dengan melakukan kajian awal pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan *a quo* dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito (**Bukti PK.31-43**).

**2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang di tangani oleh jajaran Pengawas pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

**3. Penyelesaian Sengketa.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut permohonan penyelesaian sengketa yang di tangani oleh jajaran Pengawas pemilu yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 410/LHP/PM.01.03/7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 (**Bukti PK.31-44**), terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pada pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 saat Rapat Pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 2 Desa Tanjung Karang, ditemukan 2 (dua) dokumen Surat Pindah Memilih (SPM) atas nama Niko Demus Katuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara, berada di luar sampul tersegel dan di luar kotak suara.
2. Bahwa berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah ditangani berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya mengenai adanya Dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara (**Vide Bukti PK.31-43**).
- 2.2 Bahwa Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/ II/2024 dengan melakukan kajian awal terhadap laporan pada tanggal 26 Februari 2024, dengan melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap laporan dan pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, kemudian Laporan tersebut dilimpahkan penanganannya ke Panwaslu Kecamatan Tomilito dan diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register:01/Reg/LP/PL/KecamatanTomilito/29.05/II/ 2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.31-43**).
- 2.3 Bahwa setelah dilakukan mekanisme klarifikasi dan kajian terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana Formulir B.13 Tanggal 18 Maret 2024, hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor: 8/PM.00/K/3/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Menyatakan Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register: 01/Reg/LP/PL/KecamatanTomilito/29.05/II/ 2024 terbukti merupakan pelanggaran administratif Pemilu dan mengeluarkan rekomendasi sebagaimana Formulir Model B.15 tanggal 18 Maret 2024, yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 89/PP.01.02/K/03/ 2024 tanggal 19 Maret 2024 (**Vide Bukti**



**PK.31-43).**

2.4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 58/HK.06-SD/7505/4/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (**Vide Bukti PK.31-43**).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK. 31-1 sampai dengan Bukti PK. 31-44 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 PK. 31-1 : 1. D. HASIL PROV-DPRD PROV;  
2. LHP Nomor : 217/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Provinsi).
- 2 PK.31-2 : 1. D. HASIL KABKO-DPRD PROV;  
2. LHP Nomor : 033/LHP/PM.01.02/02/2024 (Rapat Pleno Perolehan Suara Tk.Kabupaten);  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kabupaten Pohuwato).
- 3 PK.31-3 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Palopo;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Palopo;  
3. LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- 4 PK.31-4 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Marisa).
- 5 PK.31-5 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Palopo;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Palopo;  
3. LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- 6 PK.31-6 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Palopo;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Palopo;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Marisa TPS 005 Desa Palopo);  
4. LHP Nomor : 15/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- 7 PK.31-7 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Marisa Utara;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Marisa Utara;

3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Marisa TPS 002 Desa Marisa Utara);
4. LHP Nomor : 16/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 8 PK.31-8 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Marisa Utara;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Marisa Utara;
3. LHP Nomor : 16/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 9 PK.31-9 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Teratai;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Teratai;
3. LHP Nomor : 14/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 10 PK.31-10 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Teratai;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Teratai;
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Marisa TPS 006 Desa Teratai);
4. LHP Nomor : 14/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 11 PK.31-11 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Pohuwato;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Pohuwato;
3. LHP Nomor : 13/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 18 Februari 2024.
- 12 PK.31-12 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Pohuwato;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Pohuwato;
3. LHP Nomor : 13/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 18 Februari 2024
- 13 PK.31-13 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Pohuwato;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Pohuwato;
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Marisa TPS 004 Desa Pohuwato);
4. LHP Nomor : 13/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 18 Februari 2024
- 14 PK.31-14 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa Pohuwato Timur;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa Pohuwato Timur;
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Marisa TPS 003 Desa Pohuwato Timur);
4. LHP Nomor : 16/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.

- 15 PK.31-15 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Pohuwato Timur;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Pohuwato Timur;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Marisa TPS 004 Desa Pohuwato Timur);  
4. LHP Nomor : 16/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 16 PK.31-16 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Karya Indah;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Karya Indah;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Buntulia TPS 002 Desa Karya Indah);  
4. LHP Nomor : 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- 17 PK.31-17 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Buntulia).
- 18 PK.31-18 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Hulawa;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Hulawa;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Buntulia TPS 006 Desa Hulawa);  
4. LHP Nomor : 052/LHP/PM.01.02/09/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 19 PK.31-19 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa Taluduyunu Utara;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa Taluduyunu Utara;  
3. LHP Nomor : 051/LHP/PM.01.02/09/2/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- 20 PK.31-20 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Buntulia Barat;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Buntulia Barat;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Duhiadaa TPS 002 Desa Buntulia Barat);  
4. LHP Nomor : 164/LHP/PM.01.02/10/2/2024 tanggal 18 Februari 2024.
- 21 PK.31-21 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Duhiadaa).
- 22 PK.31-22 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Bulili;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Bulili;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Duhiadaa TPS 002 Desa Bulili)

4. LHP Nomor : 153/LHP/PM.01.02/10/2/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 23 PK.31-23 :
  1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Bulili;
  2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Bulili;
  3. LHP Nomor : 164/LHP/PM.01.02/10/2/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 24 PK.31-24 :
  1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Balayo;
  2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Balayo;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Patilanggio TPS 001 Desa Balayo)
  4. LHP Nomor : 47/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 tanggal 18 Februari 2024.
- 25 PK.31-25 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Patilanggio).
- 26 PK.31-26 :
  1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Balayo;
  2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Balayo;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Patilanggio TPS 005 Desa Balayo)
  4. LHP Nomor : 47/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 tanggal 18 Februari 2024.
- 27 PK.31-27 :
  1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Suka Makmur;
  2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Suka Makmur;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Patilanggio TPS 001 Desa Suka Makmur)
  4. LHP Nomor : 48/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 28 PK.31-28 :
  1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Manawa;
  2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Manawa;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Patilanggio TPS 001 Desa Manawa)
  4. LHP Nomor : 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 29 PK.31-29 :
  1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Manawa;
  2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa Manawa;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Patilanggio TPS 004 Desa Manawa)

4. LHP Nomor : 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 30 PK.31-30 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Manawa;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Manawa;  
3. LHP Nomor : 49/LHP/PM.01.02/06/02/005/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 31 PK.31-31 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Lemito;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Lemito;  
3. LHP Nomor : 19/LHP/PM.01.02/02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 32 PK.31-32 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Lemito).
- 33 PK.31-33 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Torsiaje;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Torsiaje;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Popayato TPS 002 Desa Torsiaje)  
4. LHP Nomor : 109/LHP/PM.01.02/01/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 34 PK.31-34 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Popayato).
- 35 PK.31-35 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa Torsiaje;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa Torsiaje;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Popayato TPS 003 Desa Torsiaje)  
4. LHP Nomor : 110/LHP/PM.01.02/01/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 36 PK.31-36 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Buhu Jaya;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 001 Desa Buhu Jaya;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Paguat TPS 001 Desa Buhu Jaya)  
4. LHP Nomor : 279/LHP/PM.01.02/05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 37 PK.31-37 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Paguat).
- 38 PK.31-38 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Sipayo;  
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Sipayo;  
3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Paguat TPS 002 Desa Sipayo)  
4. LHP Nomor : 279/LHP/PM.01.02/05/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 39 PK.31-39 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Soginti;

2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 005 Desa Soginti;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Paguat TPS 005 Desa Soginti)
  4. LHP Nomor : 281/LHP/PM.01.02/05/02/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 40 PK.31-40 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Motolohu;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 006 Desa Motolohu;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Randangan TPS 006 Desa Motolohu)
  4. LHP Nomor : 59/LHP/PM.01.02/03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024.
- 41 PK.31-41 : D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (Kecamatan Randangan).
- 42 PK.31-42 : 1. C. HASIL-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Sidorukun;
2. C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa Sidorukun;
  3. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Tingkat Kecamatan Randangan TPS 002 Desa Sidorukun)
  4. LHP Nomor : 54/LHP/PM.01.02/03/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- 43 PK.31-43 : 1. Formulir Model B.1 Formulir Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024
2. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024
  3. Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/Reg/LP/PL/KecamatanTomilito/29.05/II/2024
  4. Berita Acara Nomor 8/PM.00/K/3/2024
  5. Formulir Model B.15 Nomor 01/Reg/LP/PL/KecamatanTomilito/29.05/II/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu
  6. Formulir Model B. 18 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 18 Maret 2024
  7. Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 89/PP.01.02/K/03/2024 hal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 18 Maret 2024
- 44 PK.31-44 LHP Nomor 410/LHP/PM.01.03/7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

##### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah. Menurut Termohon, permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu, sehingga bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon hanya menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon, tidak tercantum persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) **Gorontalo 6** dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil **Gorontalo Utara 2**, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu. Oleh karena itu, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah



hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

**[3.1.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon merupakan mengenai pelanggaran administratif pemilu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon yang hanya menguraikan persandingan hasil perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon namun tidak mencantumkan persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, terhadap eksepsi demikian menurut Mahkamah adalah berkaitan dengan substansi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa tenggang waktu untuk pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah tidak relevan dan tidak tepat jika merujuk pada ketentuan Pasal 474 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu karena permohonan Pemohon adalah terkait pelanggaran administratif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.2.2]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 19.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 112-01-17-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional maka tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 sebagaimana Mahkamah uraikan di atas. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu untuk pengajuan permohonan penyelesaian pelanggaran administratif yang diajukan Pemohon tidak relevan dan tidak tepat, menurut Mahkamah adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan persoalan dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2 adalah tentang terjadinya pelanggaran administratif sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.3.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 dan Bukti T-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 (tujuh belas). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak berlasan menurut hukum.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena Petitum permohonan yang tidak jelas serta tidak bersesuaian antar petitumnya. Adapun menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, melainkan hanya

menyandingkan perolehan suara antara Partai NasDem (Pihak Terkait) dengan Pemohon.

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, perlu dikemukakan terlebih dulu berkenaan dengan permohonan *a quo* Mahkamah telah pernah menjatuhkan putusan sela berupa Petikan Putusan sebelum putusan akhir yaitu Petikan Putusan Nomor 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024, dengan amar putusan menyatakan “Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima”. Berkenaan dengan Petikan Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara *a quo* sehingga tidak dilanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Terhadap petikan Putusan Nomor 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

**[3.8.2]** Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan petitum Pemohon pada angka 2 adalah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2. Sementara itu, pada petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 di TPS 04 Desa Palopo dan TPS 02 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, pada petitum angka 5 Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS termasuk TPS 04 Desa Palopo dan TPS 02 Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

**[3.8.3]** Bahwa menurut Mahkamah, petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 5 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena Pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif. Pada rumusan petitumnya tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 3) namun pada saat bersamaan Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan PSU (petitum angka 5), padahal kedua petitum tersebut adalah 2 (dua) hal yang saling berbeda.

**[3.8.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3 dan petitum angka 5 permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa ada pertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah tidak jelas atau kabur.

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena petitum permohonan yang tidak jelas serta tidak bersesuaian antar petitumnya adalah eksepsi yang beralasan menurut hukum sepanjang mengenai pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara antara Partai NasDem (Pihak Terkait) dengan Pemohon, menurut Mahkamah, adalah hal yang berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Pihak Terkait demikian tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, serta eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, namun oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas terhadap permohonan sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi Pelanggaran Administratif di TPS 02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, dikarenakan tidak adanya 2 (dua) Surat Pindah Memilih (SPM) dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang mencoblos di TPS itu berjumlah 3 (tiga) suara, sehingga di dalam kotak suara tersebut hanya terdapat 1 (satu) SPM;
2. Bahwa menurut Pemohon, 2 (dua) lembar SPM tersebut ditemukan di luar kotak suara, bahkan dari ruangan berbeda, di mana dalam SPM tersebut tercantum nama pemilih yaitu Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali;
3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Formulir Model C.Hasil (Plano) dan Model C Hasil Salinan, jumlah pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Tanjung Karang adalah sebanyak 262 orang. Sedangkan Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 220 orang. Seharusnya DPTb hanya terdapat 1 (satu) orang pemilih, bukan 3 (tiga) orang. Hal tersebut menurut Pemohon disebabkan karena hanya ditemukan 1 (satu) saja SPM, bukan 3 (tiga) SPM sehingga total pemilih pada TPS 02 tersebut adalah 218 orang, bukan 220 orang;
4. Bahwa menurut Pemohon, peristiwa itu telah memenuhi unsur Pelanggaran Administratif Pemilu seperti yang disebutkan dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena lambatnya proses penanganan oleh Panwascam Tomilito, akhirnya Saksi Pemohon, Muslianto Mohi melayangkan Laporan Pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 22 Februari 2024. Pemohon tidak mendapatkan salinan Rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomilito bahwa hasil temuan laporan adalah salah satu dokumen yang dikecualikan diketahui publik.



Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara khusus Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-93 sampai dengan Bukti P-99, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Arsad Adipu Tuna dan Muslianto Mohi (keterangan selengkapanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut (selengkapanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

1. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tentang pelanggaran administratif berupa tidak adanya 2 (dua) SPM pemilih DPTb adalah tidak benar, sebab fakta yang sebenarnya terjadi adalah terdapat 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTb hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, yang kesemuanya telah dilengkapi dokumen SPM, yaitu masing-masing bernama:
  - (1) Julis Hulopi menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota);
  - (2) Siti Nurhasana Ali menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota);
  - (3) Azra Nusa menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota);
  - (4) Nicodemus Karel Katuuk menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP;
2. Bahwa menurut Termohon, dari 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan

Tomilito, ada 3 (tiga) orang yang menggunakan hak pilih untuk Pemilu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota telah dicatatkan sebagai pengguna hak pilih dalam DPTb.

3. Bahwa menurut Termohon, total pengguna hak pilih di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito adalah sebanyak 220 pemilih, dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 212, pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 3, dan pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5 orang.
4. Bahwa menurut Termohon, fakta yang sebenarnya terjadi adalah bukan tidak adanya dokumen SPM atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan dokumen SPM atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa tersebut sebenarnya ada (lengkap), hanya saja belum sempat dimasukkan oleh KPPS TPS 02 Desa Tanjung Karang ke dalam sampul bersegel yang terdapat dalam kotak suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-26, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sutriawati Pangandaheng dan Anugrah Setiawan Bilontalo (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 410/LHP/PM.01.03/7505021/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 21 Februari Tahun 2024 pada saat rapat pleno penghitungan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tomilito untuk TPS 002 Desa Tanjung Karang, yaitu ditemukan dua dokumen surat pindah memilih atas nama Nicodemus Karel Katuuk dan Julis Hulopi, dengan kategori pemilih DPTb yang seharusnya berada dalam amplop tersegel dan dimasukkan dalam kotak suara namun justru berada di luar sampul segel dan di luar kotak suara.
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima dengan Nomor 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 dengan peristiwa yang dilaporkan pada

pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito. Bawaslu Gorontalo Utara menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan kajian awal terhadap laporan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap laporan dan disimpulkan bahwa Laporan Nomor 002/LP/PL/Kab/29.05/II/2024 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Kemudian laporan tersebut dilimpahkan penanganan pelanggarannya kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito dan diregister oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan Nomor Register 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 pada tanggal 28 Februari 2024.

3. Bahwa setelah dilakukan mekanisme klarifikasi dan kajian, hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 8/PM.00/K/3/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 menyatakan bahwa laporan dugaan Pelanggaran pemilu dengan Nomor Register 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024 terbukti merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 18 Maret 2024 dan diserahkan kepada Bawaslu Gorontalo Utara untuk kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana surat penelusuran pelanggaran administrasi pemilu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89/PP.01.02/K/03/2024 tanggal 19 Maret 2024.
4. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan/menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tumilito sebagaimana termuat dalam surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024, bertanggal 3 April 2024, tentang tindak lanjut atas penerusan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31-43 dan Bukti PK.31-44;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih (SPM) di dalam Kotak Suara. Menurut Pemohon, pemilih dalam DPTb di TPS tersebut berjumlah 3 (tiga) suara, tetapi SPM yang ditemukan di dalam kotak suara hanya 1 (satu) lembar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan terdapat 4 (empat) pemilih pindahan di TPS 002 Tanjung Karang, yang berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb, keempat pemilih tersebut menandatangani daftar hadir di TPS 2 Tanjung Karang [vide Bukti T-20]. Keempat pemilih dengan SPM tersebut terdiri dari Julis Hulopi yang menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota); Siti Nurhasana Ali yang menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota); Azra Nusa yang menerima 5 (lima) jenis surat suara (pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota); dan Nicodemus Karel Katuuk yang menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP [vide Bukti T-19]. Adapun Nicodemus Karel Katuuk hanya menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/PPWP karena KTP dirinya bukanlah penduduk Desa Tanjung Karang, melainkan penduduk Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara [vide Bukti T-19]. Dengan demikian, jumlah pemilih dalam DPTb pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 2 adalah 3 (tiga) orang pemilih [vide Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-20].

**[3.11.2]** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan Panwaslu memang benar terjadi peristiwa tidak ditemukannya 2 (dua) dokumen SPM atas nama Nicodemus Karel Katuuk dan Julis Hulopi dengan kategori Pemilih DPTb dalam kotak suara saat rapat pleno penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito di TPS 002 Desa Tanjung Karang pada tanggal 21 Februari 2024 yang kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 88/PP.01.02/K/03/2024 dan Nomor 89/PP.01.02/K/03/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Administratif Pemilu [vide

Bukti T-21 dan Bukti PK.31-43]. Adapun KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tomilito sebagaimana termuat dalam surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 58/HK.06-SD/7505/4/2024, bertanggal 3 April 2024, tentang Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk TPS 002 Desa Tanjung Karang ada 2 (dua) dokumen SPM yang berada di luar kotak suara dan sudah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan dicatat dalam kejadian khusus [vide Bukti T-22]. Adapun 2 (dua) dokumen SPM tersebut kemudian dicari dan ditemukan di ruang logistik untuk selanjutnya, dengan arahan dari Panwascam, dimasukkan kembali ke dalam sampul yang bersegel dan semua dokumen SPM dimasukkan kembali ke dalam kotak suara [vide keterangan saksi Anugrah Setiawan Bilontalo pada sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana Risalah Sidang hlm. 153 dan 157]. Selain itu, saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, saksi Pemohon (PPP) juga telah menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus [vide Bukti T-18].

**[3.11.3]** Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa benar terjadinya peristiwa tidak ditemukannya 2 (dua) dokumen SPM di kotak suara TPS 002 Desa Tanjung Karang saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Tomilito yang kemudian dokumen tersebut ditemukan dan dikembalikan ke kotak suara, hal tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh Termohon sebagaimana saran dan rekomendasi dari Bawaslu/Panwaslu. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, tidak ada perubahan pada perolehan suara seluruh partai politik termasuk Pemohon baik pada Formulir Model C.Hasil di TPS 002 Desa Tanjung Karang maupun pada Formulir Model D.Hasil di Kecamatan Tomilito [vide Bukti P-94 dan Bukti T-15]. Demikian pula jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih, baik yang terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK [vide Bukti P-94, Bukti T-25 dan Bukti T-26]. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran perihal hilangnya dokumen SPM adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.4]** Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan perihal tindaklanjut laporannya kepada Bawaslu. Terhadap laporan saksi Pemohon yaitu Muslianto Mohi dengan

Nomor Register 01/Reg/LP/PL/Kec.Tomilito/29.05/II/2024, berdasarkan keterangan Bawaslu serta fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa laporan saksi Pemohon tersebut telah diproses dan dikaji oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito hingga mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 18 Maret 2024 yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan telah pula diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89/PP.01.02/K/03/2024 bertanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.31-43]. Dengan demikian, menurut Mahkamah laporan saksi Pemohon tersebut telah diproses sebagaimana mestinya oleh Bawaslu dan juga jajarannya.

Bahwa adapun berkenaan dengan status tindak lanjut laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada ketentuan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan (selanjutnya disebut Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023). Oleh karena dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu adalah tergolong sebagai informasi yang dikecualikan dari informasi publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023, maka menurut Mahkamah, tindakan Bawaslu yang tidak memberikan dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu kepada Pemohon adalah tindakan yang berdasar dan dapat dibenarkan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Petikan Putusan Nomor 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah sah;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 10.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu



Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Jefri Porkonanta Tarigan**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id